



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMON MAGSAYSAY panggilan RAMON bin USMAN DATUAK MANDARO HITAM;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 14 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bayangkara Komplek Pondok Sarai Permata Blok C Nomor 4 RT 08 RW 06 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri (Brimob);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
 3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 5/Pen.Pid/2018/PN Pdp tanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2018/PN Pdp tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramon Magsaysay panggilan Ramon bin Usman Datuak Mandaro Hitam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramon Magsaysay panggilan Ramon bin Usman Datuak Mandaro Hitam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Reni Marlina dengan Doni Afandi tertanggal 15 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI, penyetor atas nama Reni Marlina, nomor rekening tujuan penyetoran : 0058-01-057801-50-7 atas nama Ramon Magsaysay tanggal 13 September 2012;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI cabang Bukittinggi kepada Afrison tanggal 31 Januari 2017; dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Reni Marlina;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Doni Afandi dengan Dira Febriawati tanggal 15 Desember 2012; dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Dira Febriawati;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (requisitor) Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Ramon Magsaysay panggilan Ramon bin Usman Datauk Mandaro Hitam pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2012 dan bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September dan bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Asrama Brimob Padang Panjang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang setoran modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima, milik Reni Marlina berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Dira Febria Waty berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, tetapi yang ada dalam

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa bermula sejak Agustus 2011 saksi Doni Afandi mempunyai hubungan kerjasama dengan Terdakwa. Bentuk kerjasama saksi Doni Afandi dengan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai penanam modal di CV. Pandawa Lima milik saksi Doni Afandi. Terdakwa mendapat keuntungan setiap bulan dari modal yang disetorkan ke CV. Pandawa Lima. Prosedur untuk ikut bergabung atau menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima adalah dengan meminta izin kepada saksi Doni Afandi selaku pemilik CV atau atas persetujuan saksi Doni Afandi untuk menanamkan modal berupa uang untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima dan saksi Doni Afandi akan memberikan izin orang yang akan ikut menanamkan modal. Apabila CV. Pandawa Lima usahanya dalam keadaan lancar dan tidak ada masalah dibidang keuangan dan setelah itu barulah dibuatkan surat perjanjian kerjasama. Pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2011, Terdakwa menyetorkan uang atau modal usaha ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada bulan November 2011 Terdakwa menambah modal sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada bulan April 2012 Terdakwa kembali menambah modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan total semua modal Terdakwa yang ada pada CV. Pandawa Lima adalah sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah mendapatkan keuntungan sebanyak 10 % dari modal yang disetorkan kepada usaha ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima dimana saksi Doni Afandi memberikan keuntungan dari modal Terdakwa pada CV. Pandawa Lima setiap tanggal 10 setiap bulannya;
2. Bahwa setelah bulan April 2012, Terdakwa tidak pernah lagi menambah modal atau uang untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima. Saksi Doni Afandi kemudian berhenti memberikan keuntungan dari modal yang disetorkan oleh Terdakwa untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima sejak awal CV. Pandawa Lima mulai mengalami kemacetan dalam usaha, yaitu pada awal bulan September 2012 hingga bulan

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 dan setelah itu hubungan kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa terhenti. Sebelumnya saksi Doni Afandi pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima sedang mengalami kemacetan pada bulan September 2012, namun saksi Doni Afandi tidak pernah sama sekali menyuruh atau meminta kepada Terdakwa untuk menambah modal atau mencari orang lain untuk bergabung menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima;

3. Bahwa pada bulan Desember 2012 kerjasama antara saksi Doni Afandi dengan Terdakwa terputus atau berhenti. Penyebabnya adalah karena pada bulan Desember 2012 usaha ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima mengalami kebangkrutan. Usaha milik ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima milik saksi Doni Afandi sudah mulai ada tanda-tanda kebangkrutan atau tanda-tanda ada masalah sejak awal bulan September 2012 dimana pada bulan September 2012 tersebut saksi Doni Afandi tidak dapat atau tidak bisa memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebagaimana bulan sebelumnya dikarenakan usaha sedang macet atau tidak lancar. Penyebab usaha ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima mengalami kebangkrutan adalah modal untuk menjalankan usaha ekspedisi angkutan kebanyakan berasal dari orang lain bukan dari saksi Doni Afandi dan pembagian keuntungan atau fee juga terlalu banyak kepada orang lain sedangkan orang yang menanamkan modal pada usaha ekspedisi angkutan tidak ada ikut andil atau bekerja dalam usaha ekspedisi angkutan dan hanya menerima keuntungan setiap bulan sedangkan yang mengerjakan atau mengelola usaha ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima adalah saksi Doni Afandi sendiri. Terdakwa mengetahui bahwa usaha ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima sedang mengalami kemacetan atau ada masalah karena saksi Doni Afandi sudah memberitahukannya kepada Terdakwa pada bulan September 2012 ketika saksi Doni Afandi tidak bisa memberikan keuntungan dari modal yang disetorkan Terdakwa karena usaha sedang macet. Terdakwa tidak ada meminta kepada saksi Doni Afandi agar saksi Doni Afandi mengembalikan modal yang telah ia setorkan kepada saksi Doni Afandi untuk usaha ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima. Saksi Doni Afandi juga tidak pernah menyuruh atau meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan orang atau rekan kerja untuk menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima;
4. Bahwa Terdakwa yang sudah tidak lagi menerima keuntungan dari CV. Pandawa Lima dan mengetahui CV. Pandawa Lima sudah mulai ada tanda-

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanda kebangkrutan atau ada masalah sejak awal bulan September 2012, kemudian sekitar bulan September 2012 sekira pukul 16.00 WIB mengajak saksi Reni Marlina bersama suami saksi yang bernama saksi Afrison untuk ikut berbisnis ekspedisi barang di CV. Pandawa Lima. Pada saat itu saksi Reni Marlina bersama suami saksi yang bernama Afrison datang ke rumah Terdakwa yang berada di Asrama Brimob Padang Panjang. Terdakwa lalu berkata kepada saksi Afrison "siko lah pitih ang 50 juta bia den putaan, den agiah ang beko fee sebanyak 7% dari modal tiok bulan, aden se nio bali oto ciek lai aa, kalau ndak sagan jo tetangga lah den bali fortuner mah" (sinilah uang kamu lima Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) biar saksi putarkan, nanti saksi kasih kamu keuntungan 7% dari modal setiap bulan, saksi saja mau beli mobil satu lagi, kalau tidak segan sama tetangga sudah saksi beli mobi Fortuner), akan tetapi ketika itu saksi Afrison tidak tertarik dengan tawaran Terdakwa. Saksi lin Derita (istri Terdakwa) juga berkata kepada saksi Reni Marlina "capek lah kak ikuik, den se lah baliak modal, kan lumayan tu dapek fee tiok bulan" (cepatlah kak, saksi saja sudah balik modal, kan lumayan dapat keuntungan tiap bulan) dan setelah itu saksi Reni Marlina bersama suami saksi yaitu saksi Afrison kembali ke rumahnya;
5. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Afrison melalui telepon dan kembali mengajak untuk bergabung usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima, akan tetapi ketika itu saksi Afrison tidak tertarik dengan ajakan Terdakwa sedangkan saksi Reni Marlina tertarik dengan usaha tersebut. Saksi Reni Marlina lalu menyuruh saksi Afrison untuk ikut saja bergabung dalam usaha yang disampaikan oleh Terdakwa. Setelah itu saksi Reni Marlina menyuruh saksi Afrison untuk mengirimkan uang dengan cara mentransfer ke ATM BRI Terdakwa dengan No. Rekening : 0058-0105780157 untuk usaha ekspedisi angkutan barang pada CV. Pandawa Lima. Uang yang ditransfer sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 September 2012 dan selanjutnya sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 13 September 2012;
6. Beberapa hari setelah itu saksi Reni Marlina datang ke rumah Terdakwa meminta untuk dibuatkan surat perjanjian bahwa saksi Reni Marlina telah menitipkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembiayaan usaha angkutan di CV. Pandawa Lima. Terdakwa kemudian membuatkan surat perjanjian tersebut. Pada akhir September 2012, saksi Afrison meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan dimana keberadaan CV. Pandawa Lima. Saksi Afrison dan Terdakwa lalu pergi melihat CV. Pandawa Lima tersebut ke Padang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata CV. Pandawa Lima tersebut memang ada yang terletak di Jln. By Pass Kota Padang yang bergerak di bidang ekspedisi angkutan barang, tetapi ketika itu Terdakwa hanya menunjukkan lokasi dan melihat CV. Pandawa Lima dari tepi Jalan dan tidak memperkenalkan dengan pemilik atau karyawan CV. Pandawa Lima;

7. Bahwa sebulan setelah itu sekira akhir Oktober 2012 saksi Reni Marlina dan Afrison menerima keuntungan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada akhir November 2012 menerima keuntungan sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi pada bulan Desember 2012, Terdakwa tidak memberikan keuntungan dengan alasan bahwa uang belum ia terima dari CV. Pandawa Lima dan menyuruh saksi Reni Marlina dan Afrison untuk bersabar. Kemudian saksi Reni Marlina dan Afrison meminta modal atau uang yang telah disetorkan agar dikembalikan dan Terdakwa mengatakan "pitih ndak ado jo awak, pitih lah diagian ka si Doni yang punyo CV. Pandawa Lima" (uang tidak ada sama saksi, uang sudah diberikan kepada Doni yang punya CV. Pandawa Lima). Selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan sesuai yang ia janjikan kepada saksi Reni Marlina serta Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah saksi Reni Marlina dan Afrison setorkan. Bahwa uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah saksi Reni Marlina dan Afrison setorkan kepada Terdakwa sesuai dengan surat perjanjian tersebut tidak ada dipergunakan untuk pembiayaan angkutan di CV. Pandawa Lima atau diserahkan ke CV. Pandawa Lima. Suami saksi Reni Marlina yaitu saksi Afrison kemudian mencari pemilik CV. Pandawa Lima dan akhirnya bertemu dengan saksi Doni Afandi selaku pemilik CV. Pandawa Lima. Saksi Doni Afandi menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menambah modal dan tidak pernah lagi menyetorkan modal untuk CV. Pandawa Lima sejak April 2012;
8. Bahwa pada tanggal 4 November 2012, Terdakwa datang bersama saksi lin Derita ke rumah saksi Reni Marlina dimana Terdakwa meminta kepada saksi Reni Marlina untuk melihat surat perjanjian yang dibuat tanggal 15 September 2012. Setelah saksi Reni Marlina memperlihatkan surat perjanjian, Terdakwa langsung merobek surat perjanjian tersebut dan mengganti dengan surat perjanjian yang baru. Isi perjanjian yang baru diserahkan oleh Terdakwa tersebut adalah pihak pertama (Reni Marlina) menitipkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pihak kedua (Doni Afandi) pada tanggal 15 Oktober 2012 dan pihak ke II berjanji akan mengembalikan kepada pada pihak I sebanyak

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2013 tertanggal 15 Oktober 2012. Ketika memberikan surat perjanjian baru yang diserahkan oleh terdakwa tanggal 4 November 2012 tersebut, surat telah ditandatangani oleh saksi Doni Afandi dan setelah itu saksi Reni Marlina menandatangani surat perjanjian yang baru tersebut setelah disuruh oleh Terdakwa. Pada saat menyerahkan surat perjanjian yang baru pada tanggal 4 November 2012 tersebut, saksi Doni Afandi tidak ada atau tidak hadir bersama dengan Terdakwa.

9. Bahwa saksi Doni Afandi tidak pernah menandatangani surat perjanjian tertanggal 15 oktober 2012 dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan atau menyetorkan uang saksi Reni Marlina kepada Doni afandi yang dijadikan sebagai modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima milik Doni Afandi. Saksi Doni Afandi juga tidak pernah sama sekali menyuruh atau meminta kepada Terdakwa untuk menambah modal atau mencari orang lain untuk bergabung menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Reni Marlina mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa selanjutnya Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Dira Febria Waty datang ke rumah Terdakwa di Asrama Brimob Padang Panjang. Terdakwa dan istrinya lin Derita kemudian mengajak saksi Dira Febria Waty untuk bergabung bersama Terdakwa dalam bidang usaha ekspedisi angkutan dengan cara menanamkan modal dan mendapatkan keuntungan setiap bulannya. Padahal Terdakwa sudah tidak lagi menerima keuntungan dari CV. Pandawa Lima dan Terdakwa mengetahui bahwa CV. Pandawa Lima sudah mulai ada tanda-tanda kebangkrutan atau ada masalah sejak awal bulan September 2012. Setelah mendengar ajakan Terdakwa, saksi Dira Febria Waty lalu pulang ke rumahnya dan menceritakan peristiwa tersebut kepada suaminya yaitu saksi Pasriadi. Setelah itu saksi Pasriadi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Pasriadi bahwa dengan menanamkan modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya dan kemudian saksi Pasriadi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut. Seminggu kemudian pada hari senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB saksi Dira Febria Waty datang ke rumah saksi lin Derita dan setelah sampai dirumahnya, saksi Dira Febria Waty meminta untuk dibuatkan surat perjanjian bahwa saksi Dira Febria Waty telah menyerahkan uang kepada

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lin Derita, akan tetapi saksi lin Derita baru bisa membuat surat perjanjian tersebut keesokan harinya. Selanjutnya saksi Dira Febria Waty menyerahkan uang tunai sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi lin Derita dan saksi lin Derita mengatakan bahwa saksi Dira Febria Waty akan mendapatkan keuntungan setiap tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya. Saksi Dira Febria Waty kemudian pulang ke rumahnya. Keesokan harinya saksi Dira Febria Waty kembali ke rumah saksi lin Derita dan saksi lin Derita telah membuat surat perjanjian bahwa saksi Dira Febria Waty telah menyerahkan uang kepada lin Derita. Sebulan setelah itu pada tanggal 20 November 2012 saksi Dira Febria Waty meminta keuntungan yang dijanjikan oleh saksi lin Derita, akan tetapi ketika itu saksi lin Derita menjanjikan 2 (dua) hari kemudian ia akan memberikan keuntungan. Dua hari kemudian barulah saksi Dira Febria Waty mendapatkan keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai perjanjiannya akan tetapi pada bulan berikutnya yaitu pada bulan Desember 2012 hingga Juli 2013 saksi Dira Febria Waty tidak ada menerima keuntungan yang dijanjikan oleh saksi lin Derita dan modal saksi Dira Febria Waty tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;

12. Bahwa sekira akhir bulan Desember 2012 saksi Dira Febria Waty datang ke rumah lin Derita untuk meminta keuntungan dari usaha, akan tetapi ketika itu lin Derita memberitahu saksi Dira Febria Waty bahwa "orang Padang (CV. Pandawa Lima) belum mengirimkan uang (keuntungan)". Beberapa hari setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi Dira Febria Waty dan meminta surat perjanjian yang telah diserahkan kepada saksi Dira Febria Waty. Terdakwa mengatakan bahwa surat perjanjian tersebut adalah salah, kemudian saksi Dira Febria Waty memperlihatkan surat perjanjian tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung merobek-robek surat perjanjian tersebut dan memasukkan berkas sobekan ke saku baju Terdakwa. Terdakwa lalu memberikan surat perjanjian yang baru kepada saksi. Isi dari surat perjanjian yang lama adalah "pihak I/ pertama (Dira Febria Waty) menitipkan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pihak II/ kedua (Terdakwa) dan pihak II berjanji akan mengembalikan kepada Pihak I sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2013" tertanggal 20 Oktober 2012. Surat perjanjian baru yang diserahkan oleh Terdakwa adalah surat yang berisi "pihak kedua (Dira Febria Waty) menitipkan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pihak pertama (Doni

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi) pada tanggal 15 Desember 2012 dan pihak pertama berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 15 Maret 2013. Apabila pihak pertama tidak dapat mengembalikan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pihak kedua maka pihak pertama bersedia dituntut secara hukum dan undang-undang yang berlaku" tertanggal 15 Desember 2012. Ketika menyerahkan surat perjanjian tersebut, surat sudah ditandatangani oleh Doni Afandi (pihak pertama), namun saksi Doni Afandi tidak ada atau tidak hadir bersama dengan Terdakwa;

13. Bahwa sekira bulan Januari 2013 saksi Dira Febria Waty datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kenapa surat perjanjian dirobek Terdakwa. Terdakwa lalu menjawab "surat perjanjian tersebut salah kalimat". Saksi Dira Febria Waty menjawab "tidak ada yang salah dalam surat perjanjian itu". Terdakwa lalu berkata "Kalau seperti surat perjanjian itu sama dengan menggandakan uang, makanya diganti dengan nama Doni Afandi selaku Direktur CV. Pandawa Lima yang mana uang ibuk telah disetorkan kepada Doni Afandi". Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa yang berbelit-belit, kemudian saksi Dira Febria Waty meminta modal yang telah saksi Dira Febria Waty setorkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan. Terdakwa lalu berkata "seminggu atau dua minggu setelah ini modal akan dikembalikan", namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah sama sekali mengembalikan modal saksi Dira Febria Waty. Sekira pertengahan bulan Januari 2013 saksi Dira Febria Waty memberitahukan kepada suami saksi (Pasriadi) bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan modal yang telah saksi Dira Febria Waty setorkan. Mendengar itu suami saksi Dira Febria Waty menemui Terdakwa dan menanyakan mengenai permasalahan tersebut. Terdakwa lalu berkata "tanang se lah ang, bia den yang maurus" (tenang saja lah kamu, biar saksi yang mengurus), akan tetapi saksi Pasriadi ingin bertemu dengan pemilik CV. Pandawa Lima yaitu Doni Afandi untuk mengetahui apakah uang memang telah disetorkan kepada Doni Afandi atau tidak. Setelah itu saksi Pasriadi menemui Doni Afandi menanyakan permasalahan tersebut;

14. Bahwa saksi Pasriadi bersama dengan saksi Afrison, saksi Dedi Syahtuti beserta Terdakwa bertemu dengan Doni Afandi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada akhir bulan Januari 2013 di rumah Doni Afandi yang berada di daerah Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Setelah saksi Pasriadi bertemu dengan Doni Afandi tersebut, saksi Pasriadi memberitahukan kepada saksi Pasriadi, bahwa uang yang saksi Dira Febria Waty setorkan kepada lin Derita untuk usaha ekspedisi angkutan tidak

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetorkan kepada Doni Afandi. Doni Afandi mengatakan sama sekali tidak mengetahui bahwa saksi Dira Febria Waty, maupun saksi Reni Marlina telah ikut bergabung pada usaha ekspedisi dengan Terdakwa dan isterinya lin Derita dengan cara menanamkan modal dan kemudian mendapatkan keuntungan per bulannya;

15. Bahwa saksi Doni Afandi tidak pernah menandatangani surat perjanjian tertanggal 15 Desember 2012 dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan atau menyetorkan uang saksi Dira Febria Waty kepada Doni afandi yang dijadikan sebagai modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima milik Doni Afandi. Saksi Doni Afandi juga tidak pernah sama sekali menyuruh atau meminta kepada Terdakwa untuk menambah modal atau mencari orang lain untuk bergabung menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima;
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dira Febria Waty mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau
Kedua

Bahwa ia terdakwa Ramon Magsaysay panggilan Ramon bin Usman Datuak Mandaro Hitam pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2012 dan bulan oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September dan bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Asrama Brimob Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu uang milik Reni Marlina sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang milik Dira Febria Waty sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dalam hal perbarengan perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



1. Bahwa bermula sejak Agustus 2011 saksi Doni Afandi mempunyai hubungan kerjasama dengan Terdakwa. Bentuk kerjasama saksi Doni Afandi dengan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai penanam modal di CV. Pandawa Lima milik saksi Doni Afandi. Terdakwa mendapat keuntungan setiap bulan dari modal yang disetorkan ke CV. Pandawa Lima. Prosedur untuk ikut bergabung atau menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima adalah dengan meminta izin kepada saksi Doni Afandi selaku pemilik CV atau atas persetujuan saksi Doni Afandi untuk menanamkan modal berupa uang untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima dan saksi Doni Afandi akan memberikan izin orang yang akan ikut menanamkan modal. Apabila CV. Pandawa Lima usahanya dalam keadaan lancar dan tidak ada masalah di bidang keuangan dan setelah itu barulah dibuatkan surat perjanjian kerjasama. Pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2011, Terdakwa menyetorkan uang atau modal usaha ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada bulan November 2011 Terdakwa menambah modal sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada bulan April 2012 Terdakwa kembali menambah modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan total semua modal Terdakwa yang ada pada CV. Pandawa Lima adalah sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah mendapatkan keuntungan sebanyak 10 % dari modal yang disetorkan kepada usaha ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima dimana saksi Doni Afandi memberikan keuntungan dari modal Terdakwa pada CV. Pandawa Lima setiap tanggal 10 setiap bulannya;
2. Bahwa setelah bulan April 2012, Terdakwa tidak pernah lagi menambah modal atau uang untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima. Saksi Doni Afandi kemudian berhenti memberikan keuntungan dari modal yang disetorkan oleh Terdakwa untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima sejak awal CV. Pandawa Lima mulai mengalami kemacetan dalam usaha, yaitu pada awal bulan September 2012 hingga bulan Desember 2012 dan setelah itu hubungan kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa terhenti. Sebelumnya saksi Doni Afandi pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima sedang mengalami kemacetan pada bulan September 2012, namun saksi Doni Afandi tidak pernah sama sekali menyuruh atau meminta kepada

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa untuk menambah modal atau mencari orang lain untuk bergabung menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima;
3. Bahwa pada bulan Desember 2012 kerjasama antara saksi Doni Afandi dengan Terdakwa terputus atau berhenti. Penyebabnya adalah karena pada bulan Desember 2012 usaha ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima mengalami kebangkrutan. Usaha milik ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima milik saksi Doni Afandi sudah mulai ada tanda-tanda kebangkrutan atau tanda-tanda ada masalah sejak awal bulan September 2012 dimana pada bulan September 2012 tersebut saksi Doni Afandi tidak dapat atau tidak bisa memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebagaimana bulan sebelumnya dikarenakan usaha sedang macet atau tidak lancar. Penyebab usaha ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima mengalami kebangkrutan adalah modal untuk menjalankan usaha ekspedisi angkutan kebanyakan berasal dari orang lain bukan dari saksi Doni Afandi dan pembagian keuntungan atau fee juga terlalu banyak kepada orang lain sedangkan orang yang menanamkan modal pada usaha ekspedisi angkutan tidak ada ikut andil atau bekerja dalam usaha ekspedisi angkutan dan hanya menerima keuntungan setiap bulan sedangkan yang mengerjakan atau mengelola usaha ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima adalah saksi Doni Afandi sendiri. Terdakwa mengetahui bahwa usaha ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima sedang mengalami kemacetan atau ada masalah karena saksi Doni Afandi sudah memberitahukannya kepada Terdakwa pada bulan September 2012 ketika saksi Doni Afandi tidak bisa memberikan keuntungan dari modal yang disetorkan Terdakwa karena usaha sedang macet. Terdakwa tidak ada meminta kepada saksi Doni Afandi agar saksi Doni Afandi mengembalikan modal yang telah ia setorkan kepada saksi Doni Afandi untuk usaha ekspedisi angkutan CV. Pandawa Lima. Saksi Doni Afandi juga tidak pernah menyuruh atau meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan orang atau rekan kerja untuk menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima;
4. Bahwa Terdakwa yang sudah tidak lagi menerima keuntungan dari CV. Pandawa Lima dan mengetahui CV. Pandawa Lima sudah mulai ada tanda-tanda kebangkrutan atau ada masalah sejak awal bulan September 2012, kemudian sekitar bulan September 2012 sekira pukul 16.00 WIB mengajak saksi Reni Marlina bersama suami saksi yang bernama saksi Afrison untuk ikut berbisnis ekspedisi barang di CV. Pandawa Lima. Pada saat itu saksi Reni Marlina bersama suami saksi yang bernama Afrison datang ke rumah

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Asrama Brimob Padang Panjang. Terdakwa lalu berkata kepada saksi Afrison "siko lah pitih ang 50 juta bia den putaan, den agiah ang beko fee sebanyak 7% dari modal tiok bulan, aden se nio bali oto cieki lai aa, kalau ndak sagan jo tetangga lah den bali fortuner mah" (sinilah uang kamu lima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) biar saksi putarkan, nanti saksi kasih kamu keuntungan 7% dari modal setiap bulan, saksi saja mau beli mobil satu lagi, kalau tidak segan sama tetangga sudah saksi beli mobi Fortuner), akan tetapi ketika itu saksi Afrison tidak tertarik dengan tawaran Terdakwa. Saksi lin Derita (istri Terdakwa) juga berkata kepada saksi Reni Marlina "capek lah kak ikuik, den se lah baliak modal, kan lumayan tu dapek fee tiok bulan" (cepatlah kak, saksi saja sudah balik modal, kan lumayan dapat keuntungan tiap bulan) dan setelah itu saksi Reni Marlina bersama suami saksi yaitu saksi Afrison kembali ke rumahnya.

5. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Afrison melalui telepon dan kembali mengajak untuk bergabung usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima, akan tetapi ketika itu saksi Afrison tidak tertarik dengan ajakan Terdakwa sedangkan saksi Reni Marlina tertarik dengan usaha tersebut. Saksi Reni Marlina lalu menyuruh saksi Afrison untuk ikut saja bergabung dalam usaha yang disampaikan oleh Terdakwa. Setelah itu saksi Reni Marlina menyuruh saksi Afrison untuk mengirimkan uang dengan cara mentransfer ke ATM BRI Terdakwa dengan No. Rekening : 0058-0105780157 untuk usaha ekspedisi angkutan barang pada CV. Pandawa Lima. Uang yang ditransfer sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 September 2012 dan selanjutnya sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 13 September 2012;
6. Beberapa hari setelah itu saksi Reni Marlina datang ke rumah Terdakwa meminta untuk dibuatkan surat perjanjian bahwa saksi Reni Marlina telah menitipkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembiayaan usaha angkutan di CV. Pandawa Lima. Terdakwa kemudian membuatkan surat perjanjian tersebut. Pada akhir September 2012, saksi Afrison meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan dimana keberadaan CV. Pandawa Lima. Saksi Afrison dan Terdakwa lalu pergi melihat CV. Pandawa Lima tersebut ke Padang dan ternyata CV. Pandawa Lima tersebut memang ada yang terletak di Jalan By Pass Kota Padang yang bergerak di bidang ekspedisi angkutan barang, tetapi ketika itu Terdakwa hanya menunjukkan lokasi dan melihat CV. Pandawa Lima dari tepi Jalan dan tidak memperkenalkan dengan pemilik atau karyawan CV. Pandawa Lima;

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebulan setelah itu sekira akhir Oktober 2012 saksi Reni Marlina dan Afrison menerima keuntungan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada akhir November 2012 menerima keuntungan sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi pada bulan Desember 2012, Terdakwa tidak memberikan keuntungan dengan alasan bahwa uang belum ia terima dari CV. Pandawa Lima dan menyuruh saksi Reni Marlina dan Afrison untuk bersabar. Kemudian saksi Reni Marlina dan Afrison meminta modal atau uang yang telah disetorkan agar dikembalikan dan Terdakwa mengatakan "pitih ndak ado jo awak, pitih lah diagian ka si Doni yang punyo CV. Pandawa Lima" (uang tidak ada sama saksi, uang sudah diberikan kepada Doni yang punya CV. Pandawa Lima). Selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan sesuai yang ia janjikan kepada saksi Reni Marlina serta Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah saksi Reni Marlina dan Afrison setorkan. Bahwa uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah saksi Reni Marlina dan Afrison setorkan kepada Terdakwa sesuai dengan surat perjanjian tersebut tidak ada dipergunakan untuk pembiayaan angkutan di CV. Pandawa Lima atau diserahkan ke CV. Pandawa Lima. Suami saksi Reni Marlina yaitu saksi Afrison kemudian mencari pemilik CV. Pandawa Lima dan akhirnya bertemu dengan saksi Doni Afandi selaku pemilik CV. Pandawa Lima. Saksi Doni Afandi menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menambah modal dan tidak pernah lagi menyetorkan modal untuk CV. Pandawa Lima sejak April 2012;
8. Bahwa pada tanggal 4 November 2012, Terdakwa datang bersama saksi lin Derita ke rumah saksi Reni Marlina dimana Terdakwa meminta kepada saksi Reni Marlina untuk melihat surat perjanjian yang dibuat tanggal 15 September 2012. Setelah saksi Reni Marlina memperlihatkan surat perjanjian, Terdakwa langsung merobek surat perjanjian tersebut dan mengganti dengan surat perjanjian yang baru. Isi perjanjian yang baru diserahkan oleh Terdakwa tersebut adalah pihak pertama (Reni Marlina) menitipkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pihak kedua (Doni Afandi) pada tanggal 15 Oktober 2012 dan pihak ke II berjanji akan mengembalikan kepada pihak I sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2013 tertanggal 15 Oktober 2012. Ketika memberikan surat perjanjian baru yang diserahkan oleh Terdakwa tanggal 4 November 2012 tersebut, surat telah ditandatangani oleh saksi Doni Afandi dan setelah itu saksi Reni Marlina

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat perjanjian yang baru tersebut setelah disuruh oleh Terdakwa. Pada saat menyerahkan surat perjanjian yang baru pada tanggal 4 November 2012 tersebut, saksi Doni Afandi tidak ada atau tidak hadir bersama dengan Terdakwa;

9. Bahwa saksi Doni Afandi tidak pernah menandatangani surat perjanjian tertanggal 15 oktober 2012 dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan atau menyetorkan uang saksi Reni Marlina kepada Doni afandi yang dijadikan sebagai modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima milik Doni Afandi. Saksi Doni Afandi juga tidak pernah sama sekali menyuruh atau meminta kepada Terdakwa untuk menambah modal atau mencari orang lain untuk bergabung menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Reni Marlina mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa selanjutnya senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Dira Febria Waty datang ke rumah Terdakwa di Asrama Brimob Padang Panjang. Terdakwa dan istrinya lin Derita kemudian mengajak saksi Dira Febria Waty untuk bergabung bersama Terdakwa dalam bidang usaha ekspedisi angkutan dengan cara menanamkan modal dan mendapatkan keuntungan setiap bulannya. Padahal Terdakwa sudah tidak lagi menerima keuntungan dari CV. Pandawa Lima dan Terdakwa mengetahui bahwa CV. Pandawa Lima sudah mulai ada tanda-tanda kebangkrutan atau ada masalah sejak awal bulan September 2012. Setelah mendengar ajakan Terdakwa, saksi Dira Febria Waty lalu pulang ke rumahnya dan menceritakan peristiwa tersebut kepada suaminya yaitu saksi Pasriadi. Setelah itu saksi Pasriadi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Pasriadi bahwa dengan menanamkan modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya dan kemudian saksi Pasriadi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut. Seminggu kemudian pada hari senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB saksi Dira Febria Waty datang ke rumah saksi lin Derita dan setelah sampai dirumahnya, saksi Dira Febria Waty meminta untuk dibuatkan surat perjanjian bahwa saksi Dira Febria Waty telah menyerahkan uang kepada saksi lin Derita, akan tetapi saksi lin Derita baru bisa membuatkan surat perjanjian tersebut keesokan harinya. Selanjutnya saksi Dira Febria Waty menyerahkan uang tunai sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi lin Derita dan saksi lin Derita mengatakan bahwa saksi

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dira Febria Waty akan mendapatkan keuntungan setiap tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya. Saksi Dira Febria Waty kemudian pulang ke rumahnya. Keesokan harinya saksi Dira Febria Waty kembali ke rumah saksi lin Derita dan saksi lin Derita telah membuat surat perjanjian bahwa saksi Dira Febria Waty telah menyerahkan uang kepada lin Derita. Sebulan setelah itu pada tanggal 20 November 2012 saksi Dira Febria Waty meminta keuntungan yang dijanjikan oleh saksi lin Derita, akan tetapi ketika itu saksi lin Derita menjanjikan 2 (dua) hari kemudian ia akan memberikan keuntungan. Dua hari kemudian barulah saksi Dira Febria Waty mendapatkan keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai perjanjiannya akan tetapi pada bulan berikutnya yaitu pada bulan Desember 2012 hingga Juli 2013 saksi Dira Febria Waty tidak ada menerima keuntungan yang dijanjikan oleh saksi lin Derita dan modal saksi Dira Febria Waty tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;
12. Bahwa sekira akhir bulan Desember 2012 saksi Dira Febria Waty datang ke rumah lin Derita untuk meminta keuntungan dari usaha, akan tetapi ketika itu lin Derita memberitahu saksi Dira Febria Waty bahwa "orang Padang (CV. Pandawa Lima) belum mengirimkan uang (keuntungan)". Beberapa hari setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi Dira Febria Waty dan meminta surat perjanjian yang telah diserahkan kepada saksi Dira Febria Waty. Terdakwa mengatakan bahwa surat perjanjian tersebut adalah salah, kemudian saksi Dira Febria Waty memperlihatkan surat perjanjian tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung merobek-robek surat perjanjian tersebut dan memasukkan berkas sobekan ke saku baju Terdakwa. Terdakwa lalu memberikan surat perjanjian yang baru kepada saksi. Isi dari surat perjanjian yang lama adalah "pihak I/ pertama (Dira Febria Waty) menitipkan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pihak II/ kedua (Terdakwa) dan pihak II berjanji akan mengembalikan kepada Pihak I sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2013" tertanggal 20 Oktober 2012. Surat perjanjian baru yang diserahkan oleh Terdakwa adalah surat yang berisi "pihak kedua (Dira Febria Waty) menitipkan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pihak pertama (Doni Afandi) pada tanggal 15 Desember 2012 dan pihak pertama berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 15 Maret 2013. Apabila pihak pertama tidak dapat mengembalikan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pihak kedua maka pihak pertama bersedia

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut secara hukum dan undang-undang yang berlaku” tertanggal 15 Desember 2012. Ketika menyerahkan surat perjanjian tersebut, surat sudah ditandatangani oleh Doni Afandi (pihak pertama), namun saksi Doni Afandi tidak ada atau tidak hadir bersama dengan Terdakwa;

13. Bahwa sekira bulan Januari 2013 saksi Dira Febria Waty datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kenapa surat perjanjian dirobek Terdakwa. Terdakwa lalu menjawab “surat perjanjian tersebut salah kalimat”. Saksi Dira Febria Waty menjawab “tidak ada yang salah dalam surat perjanjian itu”. Terdakwa lalu berkata “Kalau seperti surat perjanjian itu sama dengan menggandakan uang, makanya diganti dengan nama Doni Afandi selaku Direktur CV. Pandawa Lima yang mana uang ibuk telah disetorkan kepada Doni Afandi”. Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa yang berbelit-belit, kemudian saksi Dira Febria Waty meminta modal yang telah saksi Dira Febria Waty setorkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan. Terdakwa lalu berkata “seminggu atau dua minggu setelah ini modal akan dikembalikan”, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah sama sekali mengembalikan modal saksi Dira Febria Waty. Sekira pertengahan bulan Januari 2013 saksi Dira Febria Waty memberitahukan kepada suami saksi (Pasriadi) bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan modal yang telah saksi Dira Febria Waty setorkan. Mendengar itu suami saksi Dira Febria Waty menemui Terdakwa dan menanyakan mengenai permasalahan tersebut. Terdakwa lalu berkata “tanang se lah ang, bia den yang maurus” (tenang saja lah kamu, biar saksi yang mengurus), akan tetapi saksi Pasriadi ingin bertemu dengan pemilik CV. Pandawa Lima yaitu Doni Afandi untuk mengetahui apakah uang memang telah disetorkan kepada Doni Afandi atau tidak. Setelah itu saksi Pasriadi menemui Doni Afandi menanyakan permasalahan tersebut;

14. Bahwa saksi Pasriadi bersama dengan saksi Afrison, saksi Dedi Syahtuti beserta Terdakwa bertemu dengan Doni Afandi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada akhir bulan Januari 2013 di rumah Doni Afandi yang berada di daerah Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Setelah saksi Pasriadi bertemu dengan Doni Afandi tersebut, saksi Pasriadi memberitahukan kepada saksi Pasriadi, bahwa uang yang saksi Dira Febria Waty setorkan kepada lin Derita untuk usaha ekspedisi angkutan tidak disetorkan kepada Doni Afandi. Doni Afandi mengatakan sama sekali tidak mengetahui bahwa saksi Dira Febria waty, maupun saksi Reni Marlina telah ikut bergabung pada usaha ekspedisi dengan Terdakwa dan isterinya lin

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Derita dengan cara menanamkan modal dan kemudian mendapatkan keuntungan per bulannya;

15. Bahwa saksi Doni Afandi tidak pernah menandatangani surat perjanjian tertanggal 15 Desember 2012 dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan atau menyetorkan uang saksi Dira Febria Waty kepada Doni Afandi yang dijadikan sebagai modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima milik Doni Afandi. Saksi Doni Afandi juga tidak pernah sama sekali menyuruh atau meminta kepada Terdakwa untuk menambah modal atau mencari orang lain untuk bergabung menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima;

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dira Febria Waty mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reni Marlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan satu letting/ angkatan di Brimob dengan suami Saksi dan sebelumnya Saksi tidak pernah mempunyai hubungan kerjasama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi dibulan September 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama suami bernama Afrison pulang kekampung kemudian singgah ke rumah Terdakwa di Asrama Brimob Padang Panjang lalu Terdakwa dan istri Terdakwa bernama lin Derita mengajak Saksi dan suami Saksi bernama Afrison ikut berbisnis ekspedisi barang pada CV Pandawa Lima dimana Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi "sikolah pith ang 50 juta bia den putaan, den agiah ang beko fee sebanyak 7 % (tujuh persen) dari modal tiok bulan, aden se nio bali oto ciek lai aa, kalau ndak sagan jo tetangga lah den bali fortuner mah (sinilah uang kamu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) biar saya putarkan, nanti saya kasih kamu keuntungan 7%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh persen) dari modal setiap bulan, saya saja mau beli mobil satu lagi, kalau tidak segan sama tetangga sudah saya beli mobil fortuner”;

- Bahwa mendengar tawaran Terdakwa tersebut suami Saksi tidak tertarik sama sekali, dan ketika itu istri Terdakwa bernama lin Derita juga berkata kepada Saksi “capeklah kak, saya saja sudah balik modal, kan lumayan dapat keuntungan tiap bulan” (cepatlah kak, saya saja sudah balik modal, kan lumayan dapat keuntungan tiap bulan), setelah itu Saksi dan suami Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menelpon suami Saksi dan kembali mengajak bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima, tetapi suami Saksi tetap tidak tertarik untuk ikut bisnis, sementara Saksi tertarik dengan usaha tersebut, kemudian Saksi meminta suami Saksi untuk ikut saja bergabung dengan usaha tersebut, sehingga akhirnya suami Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012 Saksi meminta suami Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan setelah itu pada tanggal 13 September 2012 uang ditransfer kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah pengiriman uang, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan meminta dibuatkan surat perjanjian bahwa Saksi telah menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan usaha angkutan CV Pandawa Lima, setelah itu Terdakwa membuat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 15 September 2012 yang isi surat perjanjian antara lain adalah pihak I (Reni Marlina) menitipkan uang kepada pihak II (Terdakwa) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana pihak II (Terdakwa) akan memberikan keuntungan kepada pihak I (Saksi) sebesar 7% yang jika dirupiahkan menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana kegunaan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk pembiayaan angkutan CV Pandawa Lima yang beralamat di Bandara Buat Padang;
- Bahwa surat perjanjian tersebut Saksi tanda tangani 3 (tiga) hari setelah Saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir September 2012, suami saksi meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan dimana keberadaan CV. Pandawa Lima tersebut, kemudian suami Saksi dan Terdakwa pergi ke Padang melihat CV. Pandawa Lima, ternyata CV. Pandawa Lima tersebut memang ada terletak di Jalan By Pass Kota Padang yang bergerak di bidang ekspedisi angkutan barang, akan tetapi Terdakwa hanya menunjukkan lokasi dan melihat CV. Pandawa Lima dari tepi jalan dan tidak memperkenalkan dengan pemilik atau karyawan CV. Pandawa Lima;
- Bahwa akhir Oktober 2012 Saksi dan suami Saksi menerima keuntungan sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa sebanyak Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan pada akhir Nofember 2012 Saksi menerima keuntungan dari Terdakwa sebanyak Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2012, Terdakwa tidak ada lagi memberikan keuntungan kepada Saksi dengan alasan bahwa uang belum Terdakwa terima dari CV Pandawa Lima dan menyuruh Saksi untuk bersabar dan pernah Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai fee tersebut sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali dan Terdakwa hanya mengatakan sabar dulu nanti saya transfer, maka Saksi menyatakan kepada Terdakwa tolong kembalikan saja uang Saksi;
- Bahwa karena di bulan Desember Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan kepada Saksi sehingga membuat Saksi curiga dan Saksi serta suami Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan modal Saksi, namun Terdakwa mengatakan "pitih ndak ado jo awak, pitih lah diagiahkan ka si Doni yang punyo CV Pandawa Lima (uang tidak ada sama saya, uang sudah diberikan kepada Doni yang punya CV Pandawa Lima), dan hingga sekarang Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan sesuai yang Terdakwa janjikan kepada Saksi serta tidak ada mengembalikan uang yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari bulan dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi sekira tahun 2012, Terdakwa pergi ke rumah Saksi di Bukittinggi meminta surat perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa merobek surat perjanjian tersebut dan menggantinya dengan surat perjanjian baru yaitu antara Saksi dengan Doni Afandi;

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mempertanyakan kenapa surat perjanjian tersebut dirobek tetapi suami Saksi ada menanyakan “baa kok ang ganti jo surek perjanjian baru ? (kenapa kamu ganti dengan surat perjanjian baru?)” dijawab oleh Terdakwa “bisuaklah den tarangan ka ang (besoklah saya jelaskan kepadamu)”, akan tetapi Terdakwa tidak juga ada menjelaskan kepada Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat perjanjian baru kepada Saksi dan suami Saksi pada tanggal 4 Nofember 2012 dimana surat perjanjian baru tersebut telah ditanda tangani oleh Doni Afandi beserta Saksi dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menandatangani, dimana pada saat penyerahan surat perjanjian baru tersebut Doni Afandi tidak hadir dan pada waktu itu Saksi pun tidak mengenal Doni Afandi;
- Bahwa Saksi sudah menerima keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yang dikirim oleh Terdakwa yaitu pada bulan Oktober 2012 dan bulan Nofember 2012 dengan cara ditransfer;
- Bahwa pada waktu menandatangani surat perjanjian I (pertama), Saksi tidak mengetahui pemilik dari CV Pandawa Lima dan Saksi mengetahui pemilik dari CV Pandawa Lima setelah menandatangani surat perjanjian II (kedua);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan antara Terdakwa dengan CV Pandawa Lima;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Doni Afandi, setelah kejadian penipuanlah Saksi mengenal Doni Afandi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Aviip Nursyam, Rahmatul Fajri, dan Efri Koto yag ada namanya tertulis dalam surat perjanjian kedua;
- Bahwa atas kejadian penipuan sudah ada dilakukan musyawarah dengan Terdakwa yang dilakukan di kantor tempat Terdakwa bekerja namun tidak ada penyelesaiannya maka ditempuhlah jalur hukum;
- Bahwa uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa tidak ada disetorkan oleh Terdakwa kepada CV Pandawa Lima yang mana Saksi ketahui dari suami Saksi yang diberitahukan oleh Doni Afandi serta juga Saksi ketahui dari lin Derita (istri Terdakwa) sendiri yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tidak disetorkan pada oleh Terdakwa kepada CV Pandawa Lima dari istri Terdakwa pada pertengahan Februari 2013 yang bertempat di rumah yang didiami oleh Terdakwa dan istrinya (lin Derita) di Asrama Brimob Padang Panjang;

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang menyetorkan uang kepada Terdakwa yakni Dira Febria Wati yang menyetorkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimana uang tersebut juga tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada CV Pandawa Lima;
- Bahwa yang juga menjadi korban Terdakwa adalah Afrison, Pasriadi dan juga Dedi Syahyuti;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang disetorkan oleh Dira Febria Wati tidak disetorkan kepada CV Pandawa Lima ketika itu Saksi dan Dira Febria Wati datang ke rumah lin Derita untuk mendesaknya mengembalikan uang yang Saksi dan Dira Febria wati setorkan kepada Terdakwa (suami lin Derita), lalu lin Derita (istri Terdakwa) mengatakan kepada Saksi bahwa uang yang disetorkan kepada Terdakwa tidak ada dipergunakan untuk usaha ekspedisi angkutan barang CV Pandawa Lima milik Doni Afandi dan ketika itu Terdakwa mengatakan kepada istrinya (lin Derita) "diam se lah kau (diam sajalah kamu)";
- Bahwa lin Derita (istri Terdakwa) mengatakan kepada Saksi bahwa uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk membeli mobil;
- Bahwa atas kejadian penipuan tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah dan mengatakan bahwasanya uang yang disetorkan tersebut tidak dipergunakan untuk membeli mobil;

2. Saksi Afrison panggilan Son, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan satu angkatan di Brimob dengan Saksi dan sebelumnya Saksi tidak pernah mempunyai hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara penipuan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi dibulan September 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama istri Saksi bernama Reni Marlina pulang kekampung kemudian singgah ke rumah Terdakwa di Asrama Brimob Padang Panjang lalu Terdakwa dan istri Terdakwa bernama lin Derita mengajak Saksi dan istri Saksi bernama Reni Marlina ikut berbisnis ekspedisi barang pada CV Pandawa Lima dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi "sikolah pith ang 50 juta bia

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

den putaan, den agiah ang beko fee sebanyak 7 % (tujuh persen) dari modal tiok bulan, aden se nio bali oto ciek lai aa, kalau ndak sagan jo tetangga lah den bali fortuner mah (sinilah uang kamu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) biar saya putarkan, nanti saya kasih kamu keuntungan 7% (tujuh persen) dari modal setiap bulan, saya saja mau beli mobil satu lagi, kalau tidak segan sama tetangga, sudah saya beli mobil fortuner”;

- Bahwa mendengar tawaran Terdakwa Saksi tidak tertarik sama sekali, dan ketika itu istri Terdakwa bernama lin Derita juga berkata kepada istri Saksi bernama Reni Marlina “capeklah kak, saya saja sudah balik modal, kan lumayan dapat keuntungan tiap bulan” (cepatlah kak, saya saja sudah balik modal, kan lumayan dapat keuntungan tiap bulan), setelah itu Saksi dan istri Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menelpon Saksi dan kembali mengajak bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan pada CV. Pandawa Lima, tetapi Saksi tetap tidak tertarik untuk ikut bisnis, sementara istri Saksi tertarik dengan usaha tersebut, kemudian istri Saksi meminta Saksi untuk ikut saja bergabung dengan usaha tersebut, sehingga akhirnya Saksi menyerahkan hal tersebut kepada istri Saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012 Saksi diminta oleh istri Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ATM rekening BRI atas nama Saksi kepada rekening Terdakwa yang nomornya Saksi tidak ingat lagi, dan setelah itu pada tanggal 13 September 2012 uang ditransfer kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan nomor 0058-0105780157;
- Bahwa beberapa hari setelah pengiriman uang, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan meminta dibuatkan surat perjanjian bahwa Saksi telah menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan usaha angkutan CV Pandawa Lima, setelah itu Terdakwa membuat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa surat perjanjian antara istri Saksi bernama Reni Marlina dengan Terdakwa dibuat pada tanggal 15 September 2012 di rumah Terdakwa di Asrama Brimob Padang Panjang, yang isi surat perjanjian antara lain adalah pihak I (Reni Marlina) menitipkan uang kepada pihak II (Terdakwa) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana pihak II (Terdakwa) akan memberikan keuntungan kepada pihak I (Saksi) sebesar 7% yang jika dirupiahkan menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta ribu

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), dimana kegunaan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk pembiayaan angkutan CV Pandawa Lima yang beralamat di Bandara Buat Padang;

- Bahwa surat perjanjian diberikan oleh Terdakwa 3 (tiga) hari setelah Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa, dimana Saksi dan istri Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta surat perjanjian tersebut;
- Bahwa akhir September 2012, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan dimana keberadaan CV. Pandawa Lima tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Padang melihat CV. Pandawa Lima, ternyata CV. Pandawa Lima tersebut memang ada terletak di Jalan By Pass Kota Padang yang bergerak di bidang ekspedisi angkutan barang, akan tetapi Terdakwa hanya menunjukkan lokasi dan melihat CV. Pandawa Lima dari tepi jalan dan tidak memperkenalkan dengan pemilik atau karyawan CV. Pandawa Lima;
- Bahwa bulan Oktober 2012 dan bulan Nofember 2012 Terdakwa memberikan keuntungan masing-masing sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan pada akhir Nofember 2012 Saksi menerima keuntungan dari Terdakwa sebanyak Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah bulan Nofember 2012 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan, akhirnya Saksi curiga, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tunggu dulu, serta pernah Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan istri Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan modal Saksi, namun Terdakwa mengatakan "pitih ndak ado jo awak, pitih lah diagiahkan ka si Doni yang punyo CV Pandawa Lima (uang tidak ada sama saya, uang sudah diberikan kepada Doni yang punya CV Pandawa Lima), dan hingga sekarang Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan sesuai yang Terdakwa janjikan kepada Saksi serta tidak ada mengembalikan uang yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima keuntungan dari Terdakwa yaitu bulan Oktober dan Nofember 2012 dengan cara ditransfer ke rekening Saksi;

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Nofember 2012, Terdakwa bersama lin Derita (isteri Terdakwa) datang ke rumah Saksi di Bukittinggi meminta surat perjanjian antara isteri Saksi (Reni Marlina) dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa merobek Surat Perjanjian tersebut dan menggantinya dengan surat perjanjian baru yaitu antara isteri Saksi dengan Doni Afandi;
- Bahwa Saksi "baa kok ang ganti jo surek perjanjian baru? (kenapa kamu ganti dengan surat perjanjian baru?)" dijawab oleh Terdakwa "bisuaklah den tarangan ka ang (besoklah saya jelaskan kepadamu)", akan tetapi Terdakwa tidak juga ada menjelaskan kepada Saksi kenapa surat perjanjian tersebut dirobek dan diganti dengan yang baru;
- Bahwa setelah merobek surat perjanjian tersebut Terdakwa mengatakan "ko surek perjanjian yang baru aa (ini surat perjanjian yang baru)";
- Bahwa surat perjanjian yang baru antara istri Saksi dengan Doni Afandi, dimana surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh Doni Afandi beserta Saksi dan kemudian Terdakwa menyuruh istri Saksi untuk menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Doni Afandi;
- Bahwa selain Saksi, ada juga korban yang lainnya yakni Pasriadi, Dira Febria Wati dan Dedi Syahyuti dimana uang mereka juga tidak disetorkan Terdakwa kepada Doni Afandi serta ada juga teman letting Saksi di Pasaman yang juga akan menjadi korban setelah Saksi beritahukan maka teman Saksi tersebut tidak jadi ikut;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau memang uang Saksi diserahkan kepada Doni Afandi mari kita ke rumahnya;
- Bahwa pada awal Desember 2012 Saksi pergi ke rumah Terdakwa, dan disana Saksi bertemu dengan Pasriadi, 2 (dua) hari setelah itu Saksi bercerita dengan Pasriadi didapatlah bercerita isteri Pasriadi bernama Dira Febria Wati juga ikut menyetorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Pasriadi berangkat ke Padang pergi ke rumah mertua Doni Afandi di Bandar Buat Kota Padang, setelah itu pergi ke rumah Doni Afandi di Bandar Buat Kota Padang kemudian bertemu dengan Doni Afandi, dan Saksi langsung menanyakan tentang uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa apakah sudah disetorkan Terdakwa kepadanya, Doni Afandi mengatakan "ndak ada uang abang

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan Terdakwa kepada saya, saya tidak pernah minta tambahan dana kepada Terdakwa, karena usaha sedang bangkrut”;

- Bahwa sewaktu Saksi bertemu dengan Doni Afandi, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Doni Afandi bahwa Saksi telah ikut bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan di CV Pandawa Lima, tetapi Doni Afandi mengatakan bahwa memang ada kerjasama di bidang ekspedisi angkutan barang di CV pandawa Lima dengan Terdakwa namun usaha tersebut sedang mengalami kemacetan atau ada masalah, serta Doni Afandi juga mengatakan bahwa modal Terdakwa ada pada CV Pandawa Lima yang mana sebelumnya Terdakwa ada meminta untuk dikembalikan modalnya akan tetapi Doni Afandi tidak bisa mengembalikan modal Terdakwa karena usaha sedang macet atau ada masalah dan Doni Afandi juga mengatakan bahwa ia tidak ada meminta tambahan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memperlihatkan surat perjanjian antara Reni Marlina dengan Doni Afandi kepada Doni Afandi;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Doni Afandi yang juga ada Terdakwa, Saksi ada menanyakan keberadaan uang tersebut dan Terdakwa bersikeras uang telah disetorkan kepada Doni Afandi, karena Saksi tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya Saksi diam saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Doni Afandi juga tidak kenal dengan Aviip Nursyam, Rahmatul Fajri, dan Efri Koto yang ada namanya tertulis dalam surat perjanjian kedua;
- Bahwa pada waktu membuat surat perjanjian yang pertama, Saksi tidak mengetahui pemilik dari CV Pandawa Lima, dan Saksi baru mengetahui nama pemilik dari CV Pandawa Lima pada surat perjanjian yang kedua;
- Bahwa antara surat perjanjian yang pertama dengan surat perjanjian kedua beda isinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan antara Terdakwa dengan CV Pandawa Lima;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI penyetor atas nama Reni Marlina dengan nomor rekening tujuan penyetor 01-057801-50-7 atas nama Terdakwa tanggal 13 September 2012 adalah benar slip penyetoran atas nama isteri Saksi yang disetorkan kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga diperlihatkan laporan transaksi Bank BRI cabang Bukittinggi kepada Saksi tanggal 31 Januari 2017 dan Saksi juga membenarkan adalah terkait dengan perkara penipuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang Saksi setorkan atau menanamkan modal untuk usaha pembiayaan ekspedisi angkutan di CV Pandawa Lima Terdakwa gunakan untuk membeli mobil CR-V warna hitam yang mana sebelumnya mobil Terdakwa Toyota Yaris warna putih dan untuk membeli sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa atas kejadian penipuan tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah dan mengatakan bahwasanya uang yang disetorkan tersebut tidak dipergunakan untuk membeli mobil;

3. Saksi Dira Febria Waty panggilan Dira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan satu angkutan di Brimob dengan suami Saksi dan sebelumnya Saksi tidak pernah mempunyai hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di awal bulan September 2012, lin Derita (isteri Terdakwa) main ke rumah Saksi karena kami sama-sama tinggal di Asrama Brimob Padang Panjang;
- Bahwa Saksi bercerita meminjam uang di Bank BPD yang rencananya untuk dibelikan tanah, kemudian lin Derita (isteri Terdakwa) mengatakan, "lebih baik gabung saja dengan saya, kalau wak PNS dari gaji sajo ndak ka barubah kehidupan awak do, den se nio tuka oto CR-V jo Fortuner, isi rumah den se lah jati sadonyo, ancak cubo lah kamar", dan setelah mendengar itu Saksi menanyakan dimana perusahaan usaha tersebut, dijawabnya oleh lin Derita (isteri Terdakwa) "perusahaannya di Padang, sakali-sakali suruahlah si Om (suami Saksi) pai jo abang den (Perusahaannya di Padang, sekali-sekali suruh lah Om (suami Saksi) pergi sama abang saya)", dan Saksi mengatakan kepada lin Derita (isteri Terdakwa) akan Saksi tanyakan kepada suami Saksi;
- Bahwa setelah itu suami Saksi (Pasriadi) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi bahwa dengan

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanamkan modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan mendapat keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa seminggu kemudian suami Saksi menyetujui untuk bergabung dengan usaha tersebut, dan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB Saksi sendiri datang ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh lin Derita (isteri Terdakwa) dan lin Derita mengatakan akan mendapatkan keuntungan setiap tanggal 20 (dua puluh) per-bulannya, kemudian Saksi meminta surat perjanjiannya dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan membuatkan Surat Perjanjian keesokkan harinya;
- Bahwa keesokkan harinya Saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil surat perjanjian dan menyerahkan kepada Saksi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa lin Derita (istri Terdakwa) tanggal 16 Oktober 2012 datang ke rumah Saksi menyerahkan surat perjanjian ke-I (satu);
- Bahwa ketika menyerahkan uang kepada lin Derita (istri Terdakwa), Saksi ada menanyakan "apo usahonyo In (apa usahanya In)", dijawabnya "ndak usah se lah tau, pokoknyo Dira tau barasiah se, urusan ka Padang bia awak se (tidak usah saja tau, pokoknya Dira tau bersih saja, urusan ke Padang biar saya saja)";
- Bahwa dengan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) yang Saksi setorkan, Saksi dijanjikan mendapatkan fee sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebulan kemudian pada tanggal 20 November 2012 Saksi meminta keuntungan yang dijanjikan oleh lin Derita (isteri Terdakwa) akan tetapi lin Derita (isteri Terdakwa) menjanjikan 2 (dua) hari lagi akan memberikan keuntungan kepada Saksi, selanjutnya hari yang dijanjikan oleh lin Derita (isteri Terdakwa) Saksi mendapat keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai perjanjian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa nama perusahaannya, setelah Terdakwa tidak ada lagi memberikan keuntungan lalu Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi, tetapi Terdakwa mengatakan uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa sudah diserahkannya kepada Doni Afandi selaku Direktur CV Pandawa lima yang bergerak di bidang ekspedisi angkutan barang;

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tertarik dengan usaha bidang ekspedisi karena lin Derita (istri Terdakwa) mengatakan kepada Saksi kekayaannya bertambah setiap bulan dan lin Derita (istri Terdakwa) juga mengatakan kepada Saksi, ia akan menukar atau mengganti mobil CR-V dengan mobil Fortuner dan lin Derita (istri Terdakwa) juga mengatakan kepada Saksi segala urusan mengenai usaha cukup saya mengurus dan kamu cukup tau menerima keuntungan dari bisnis dan untuk apa uang disimpan lebih baik uang di putar untuk usaha;
- Bahwa pada waktu menyerahkan uang kepada Terdakwa sudah ada surat perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa tetapi belum ditanda tangani hanya diperlihatkan saja oleh lin Derita (istri Terdakwa) kepada Saksi, dan istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi "nanti abang pulang apel ditanda tangani";
- Bahwa surat perjanjian I keesokan siang tanggal 16 Oktober 2012 diberikan oleh lin Derita (istri Terdakwa) di rumah Saksi, dimana pada saat menyerahkan surat perjanjian tersebut suami Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa isi surat perjanjian tersebut antara lain berbunyi pihak I (Dira Febria Waty) menitipkan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pihak II (Terdakwa) tanggal 20 Oktober 2012, dan pihak II berjanji akan mengembalikan kepada pihak I sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2013, dan apabila pihak II tidak dapat mengembalikan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pihak I, maka pihak II bersedia dituntut secara hukum dan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Saksi dengan Doni Afandi tertanggal 15 September 2012, dan Saksi mengatakan bahwasanya surat tersebut adalah surat perjanjian II (kedua) sedangkan surat perjanjian I (pertama) antara Saksi dengan Terdakwa dirobek oleh Terdakwa dan diganti dengan surat perjanjian II (kedua) antara Saksi dengan Doni Afandi;
- Bahwa Saksi mendapatkan fee dari Terdakwa pada tanggal 15 Nofember 2012 sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara kas dan diberikan tidak didepan suami Saksi;
- Bahwa bulan berikutnya yaitu bulan Desember 2012 hingga bulan Juli 2013 Saksi tidak ada lagi menerima keuntungan/ fee seperti yang dijanjikan Terdakwa;

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempertanyakan kepada Iin Derita (isteri Terdakwa) kenapa tidak mendapat fee lagi, dan Ia mengatakan bahwa dari perusahaan dana belum cair, 2 (dua) hari kemudian Saksi menanyakan lagi tetapi jawabannya tetap dari Padang dananya belum cair;
- Bahwa karena terus Saksi pertanyakan, maka Terdakwa datang ke rumah, Saksi dan mengatakan "mana Surat Perjanjian", setelah diperlihatkan surat perjanjian langsung dirobek dan dimasukkan ke dalam sakunya, lalu Saksi bertanya "kenapa dirobek?", Terdakwa mengatakan bahwa surat perjanjian tersebut ada yang salah nanti akan diganti dengan yang baru;
- Bahwa sekira bulan Januari 2013 Saksi datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan "kenapa surat perjanjian di robek", dan dijawab oleh Terdakwa "surat tersebut salah kalimat", lalu Saksi jawab "tidak ada yang salah dalam surat perjanjian itu", dijawab oleh Terdakwa "kalau seperti itu surat perjanjian sama dengan menggandakan uang makanya diganti dengan nama Doni Afandi selaku Direktur CV Pandawa Lima yang mana uang ibu telah disetorkan kepada Doni Afandi", mendengar jawaban Terdakwa yang bertele-tele, kemudian Saksi meminta modal yang telah disetorkan untuk dikembalikan, dan Terdakwa mengatakan "seminggu atau dua minggu setelah ini modal akan dikembalikan", akan tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan modal Saksi;
- Bahwa dipertengahan bulan Januari 2013 Saksi beritahukan kepada suami Saksi (Pasriadi) bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan modal yang telah Saksi setorkan, mendengar hal itu suami Saksi (Pasriadi) menemui Terdakwa menanyakan permasalahan tersebut dan Terdakwa mengatakan "tanang se la ang, bia den yang ma urus (tenang sajalah kamu, biar saya yang mengurus)", tetapi suami Saksi (Pasriadi) ingin bertemu dengan Doni Afandi jika memang uang telah disetorkan kepada Doni Afandi;
- Bahwa pada akhir bulan Januari suami Saksi (Pasriadi) bersama saksi Afrison, saksi Dedi Syahyuti serta Terdakwa bertemu dengan Doni Afandi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa pada saat bertemu tersebut suami Saksi ada menanyakan apakah uang Saksi telah disetorkan Terdakwa kepada Doni Afandi, dimana Doni Afandi mengatakan uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa tidak ada disetorkan Terdakwa kepada Doni Afandi dan Doni

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi juga mengatakan tidak ada memberikan keuntungan kepada Saksi melalui Terdakwa dan juga mengatakan sebelumnya Terdakwa ada kerjasama dengan Doni Afandi di bidang usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima namun sekira bulan April 2012, CV Pandawa Lima usahanya mengalami kemacetan dan ada masalah;

- Bahwa Doni Afandi tidak mengetahui Saksi telah ikut bergabung pada usaha ekspedisi dengan Terdakwa dan lin Derita dengan cara menanamkan modal serta mendapat keuntungan per-bulannya;
- Bahwa Terdakwa memberikan surat perjanjian ke-II (dua) kepada Saksi, 1 (satu) bulan setelah Terdakwa merobek surat perjanjian I;
- Bahwa surat perjanjian ke-II (dua) antara Saksi dengan Doni Afandi, dimana yang ikut menandatangani selain Saksi ada juga Doni Afandi, Aviip Nursyam dan Rahmatul Fajri;
- Bahwa pada waktu Saksi akan menandatangani surat perjanjian ke-II (dua) tanda tangan Doni Afandi, Aviip Nursyam dan Rahmatul Fajri sudah ada terlebih dahulu, dimana Saksi sama sekali tidak kenal dengan nama-nama tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan usahanya sudah bangkrut;
- Bahwa sampai sekarang uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa untuk usaha tersebut tidak ada dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui perusahaan tersebut bergerak dibidang apa;
- Bahwa sewaktu membuat surat perjanjian ke-I (satu) Saksi tidak mengetahui pemilik dari CV Pandawa Lima, Saksi mengetahui pemilik CV Pandawa Lima pada saat surat perjanjian ke-II (dua);
- Bahwa Saksi mendapat fee dari Terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan antara Terdakwa dengan CV Pandawa Lima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Saksi, Reni Marlina juga ada menyetorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut juga tidak ada disetorkan oleh Terdakwa kepada CV Pandawa Lima yang Saksi ketahui dari lin Derita (isteri Terdakwa), ketika Saksi dan Reni Marlina datang ke rumah lin Derita (istri Terdakwa) pada pertengahan bulan Februari 2013, dan mendesaknya mengembalikan

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Saksi dan Reni Marlina yang disetorkan kepada Terdakwa, lin Derita (istri Terdakwa) mengatakan bahwa sebenarnya uang yang disetorkan kepada Terdakwa tidak ada dipergunakan untuk usaha ekspedisi angkutan barang CV Pandawa Lima milik Doni Afandi, dan ketika itu Terdakwa mengatakan kepada lin Derita "diam se lah kau (diam sajalah kamu);

- Bahwa lin Derita (istri Terdakwa) mengatakan uang yang Saksi setorkan dipergunakan Terdakwa untuk uang muka membeli mobil CR-V warna hitam dan uang modal Dewi Junetri digunakan untuk membeli honda Vario warna merah secara cash dan sebagai uang muka truk merk Hino Lohan warna hijau;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa selain Saksi adalah Reni Marlina, Afrison dan Dedi Syahyuti serta Dewi Junetri;
- Bahwa atas kejadian penipuan ini, Saksi mengalami kerugian sejumlah R60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah dan mengatakan lin Derita (istri Terdakwa) ada memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian jika fee diterima akan dipotong dari fee, atas keterangan Terdakwa, Saksi menyatakan keterangan Terdakwa mengenai pemberian uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) tersebut adalah benar;

4. Saksi Pasriadi panggilan Pai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan satu angkatan di Brimob dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, sekira awal bulan Oktober 2012, isteri Saksi (Dira Febria Waty) memberitahukan kepada Saksi, ia diajak/ ditawarkan oleh lin Derita (isteri Terdakwa) untuk ikut bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan dengan menanamkan modal dan mendapatkan keuntungan setiap bulannya;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan tentang usaha ekspedisi angkutan tersebut dan Terdakwa menerangkan kepada Saksi usaha tersebut dilakukan dengan cara menanamkan modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan mendapat keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulannya;

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tertarik dengan usaha tersebut kemudian hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, sekira pukul 09.00 WIB, isteri Saksi (Dira Febria Waty) menyetorkan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di rumah Terdakwa dan lin Derita (isteri Terdakwa), dan ketika itu lin Derita (isteri Terdakwa) mengatakan akan mendapatkan keuntungan pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya, dan isteri Saksi (Dira Febria Waty) meminta untuk dibuatkan surat perjanjian bahwa istri Saksi (Dira Febria Waty) telah menyerahkan atau menyetorkan uang usaha ekspedisi angkutan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa membuat Surat Perjanjian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Nofember 2012, isteri Saksi (Dira Febria Waty) meminta keuntungan yang dijanjikan Terdakwa, akan tetapi lin Derita (isteri Terdakwa) menjanjikan 2 (dua) hari kemudian akan memberikan keuntungan, pada hari yang dijanjikan lin Derita (isteri Terdakwa) isteri Saksi (Dira Febria Waty) mendapatkan keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai perjanjiannya;
- Bahwa bulan berikutnya Desember 2012 hingga Juli 2013, isteri Saksi (Dira Febria Waty) tidak ada menerima keuntungan yang dijanjikan oleh lin Derita (istri Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa dan lin Derita (isteri Terdakwa) mengajak isteri Saksi (Dira Febria Waty) untuk bergabung dalam usaha ekspedisi angkutan pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Brimob Kota Padang Panjang;
- Bahwa isteri Saksi (Dira Febria Waty) tertarik dengan usaha ekspedisi angkutan dikarenakan lin Derita (isteri Terdakwa) mengatakan kepada isteri Saksi (Dira Febria Waty) bahwa kekayaannya bertambah setiap bulan, dan lin Derita (isteri Terdakwa) juga mengatakan bahwa ia akan menukar mobil CR-V nya dengan mobil Fortuner;
- Bahwa Saksi ada juga diajak oleh Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Oktober 2012 di rumah Terdakwa di Asrama Brimob Padang Panjang, dimana Terdakwa mengatakan "ikuik lah usaho jo den, ang tanaman modal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tu dapek untuang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiok bulan, kawan wak ado usaho di Padang, tapi ang barurusan jo den se, ang tau beres se (ikut lah usaha dengan saya, usaha ekspedisi, dengan menanamkan

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, teman saya ada usaha di Padang, tapi kamu berurusan dengan saya saja, kamu tau beres saja);

- Bahwa lin Derita (istri Terdakwa) juga mengajak istri Saksi (Dira Febria Waty) untuk ikut usaha ekspedisi angkutan ketika bertemu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira awal bulan Oktober 2012 di Asrama Brimob Padang Panjang dengan mengatakan "ikuik lah usaho ekspedisi jo bang Ramon, Dira kan sudah minjam Bank mah, ancak lah diputaan ka usaho, dapek untuang tiok bulan, caliak lah lin ko a, bali apo se dapek mah (ikutlah usaha ekspedisi dengan Bang Ramon, Dira kan sudah minjam Bank, lebih baik diputarkan untuk usaha, dapat untung tiap bulan, lihatlah lin beli apa saja bisa);
- Bahwa lin Derita (istri Terdakwa) ada memberikan keuntungan kepada istri Saksi pada tanggal 22 November 2012, sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai yang diserahkan oleh lin Derita (isteri Terdakwa) dirumahnya;
- Bahwa akan tetapi pada bulan Desember 2012 hingga sekarang Terdakwa dan lin Derita (istri Terdakwa) tidak ada memberikan keuntungan yang dijanjikan serta tidak ada mengembalikan modal yang disetorkan kepada lin Derita;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud oleh Terdakwa sebagai kawan yang ada usaha di Padang, tetapi setelah ada permasalahan pada usaha tersebut dimana lin Derita (isteri Terdakwa) dan Terdakwa tidak ada lagi memberikan keuntungan dari modal yang isteri Saksi setorkan, dan setelah Saksi meminta modal untuk dikembalikan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal tersebut, dan Terdakwa mengatakan modal telah disetorkan atau diserahkan kepada Doni Afandi selaku Direktur CV Pandawa Lima yang bergerak di bidang ekspedisi angkutan barang, barulah Saksi mengetahui bahwa orang yang dimaksud adalah Doni Afandi;
- Bahwa uang yang disetorkan istri Saksi kepada Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa diserahkan kepada Doni Afandi selaku Direktur CV Pandawa Lima karena Terdakwa ada kerjasama dengan Doni Afandi selaku Direktur CV Pandawa Lima yang bergerak dibidang angkutan CV Pandawa Lima;

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disetorkan istri Saksi (Dira Febria Waty) tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Doni Afandi selaku Direktur CV Pandawa Lima;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tidak disetorkan pada akhir bulan Januari 2012 dari Doni Afandi sendiri dirumah Doni Afandi yang berada didaerah Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, yang mengatakan kepada Saksi bahwa ia tidak ada menerima setoran modal atau uang dari Terdakwa sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta Terdakwa tidak ada memberitahukan isteri Saksi (Dira Febria Waty) telah menyetorkan modal atau ikut usaha angkutan dengan Terdakwa atau CV Pandawa Lima, akan tetapi Doni Afandi mengatakan Terdakwa memang ada kerja sama dengannya pada CV Pandawa Lima serta modal Terdakwa ada tertanam atau tinggal di CV Pandawa Lima;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Doni Afandi bersama dengan Afrison, Dedi Syahyuti menanyakan kepada Doni Afandi apakah Terdakwa dan lin Derita (istri Terdakwa) ada menyetorkan uang yang telah istri Saksi setorkan untuk usah ekspedisi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Doni Afandi, Saksi kenal dengan Doni Afandi ketika pergi ke Padang menemui Doni Afandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak, memberitahu maupun memperlihatkan keberadaan CV Pandawa Lima tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa uang belum diserahkan oleh Doni Afandi selaku Direktur CV Pandawa Lima;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 Saksi dan isteri Saksi (Dira Febria Waty) kembali meminta uang atau keuntungan, tetapi Terdakwa kembali mengatakan bahwa uang atau keuntungan belum keluar dari CV pandawa Lima, mendengar hal tersebut Saksi meminta untuk dikembalikan saja modal yang telah disetorkan oleh isteri Saksi, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal dan mengatakan bahwa modal yang telah disetorkan isteri Saksi telah diserahkan kepada Doni Afandi selaku Direktur CV Pandawa Lima;
- Bahwa kemudian Saksi mendesak Terdakwa untuk menemui Doni Afandi setelah bertemu dengan Doni Afandi, barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak ada menyetorkan modal yang telah diserahkan isteri Saksi untuk usaha ekspedisi angkutan tersebut;

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi yang menjadi korban, ada orang lain yang turut pula menjadi korban penipuan Terdakwa yakni Reni Marlina dan Dewi Junetri;
- Bahwa Terdakwa dan lin Derita (istri Terdakwa) mempunyai usaha angkutan barang, tetapi Terdakwa dan lin Derita (istri Terdakwa) mempunyai kerjasama dengan Doni Afandi selaku pemilik CV Pandawa Lima;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Dedi Syahyuti panggilan Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan satu angkatan di Brimob dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Nofember 2012, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Mako Brimob Padang Sarai, lalu Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa ia mempunyai kerjasama usaha ekspedisi angkutan dengan CV Pandawa Lima dengan cara menanamkan modal untuk biaya operasional pengangkutan barang dan kemudian mendapat keuntungan setiap bulannya sehingga kehidupan Terdakwa semakin maju dan sejahtera;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi bergabung dengan usaha ekspedisi yang ia jalankan dengan menanamkan modal sebanyak Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) serta menjanjikan kepada Saksi keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi tertarik dengan ajakan Terdakwa kemudian beberapa hari setelah itu pada bulan Nofember 2012 Saksi menyerahkan atau menanamkan modal sebanyak Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya operasional CV Pandawa Lima;
- Bahwa sebulan kemudian pada bulan Desember 2012, Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan yang dijanjikannya, pada saat itu Terdakwa mengatakan ada keterlambatan pemberian

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari CV Pandawa Lima. Pada akhir Desember 2012 atau awal Januari 2013 Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan tersebut, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa CV Pandawa Lima mengalami kebangkrutan dan mengatakan modal yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa sebanyak Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) telah Terdakwa setorkan kepada CV Pandawa Lima yaitu kepada Doni Afandi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa untuk pengembalian modal agar langsung saja berurusan dengan Doni Afandi;

- Bahwa bulan Januari 2013 Saksi bersama dengan Afrison, Pasriadi pergi menemui Doni Afandi yang merupakan pemilik CV Pandawa Lima untuk menanyakan tentang pengembalian modal yang sudah Saksi setorkan, namun Doni Afandi mengatakan kepada Saksi bahwa modal yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa tidak ada diserahkan oleh Terdakwa kepada CV Pandawa Lima atau kepada Doni Afandi dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada Doni Afandi bahwa Saksi telah menyetorkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan CV Pandawa Lima;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa sekitar pertengahan bulan Nofember dengan cara transfer ke rekening Terdakwa secara bertahap yaitu awalnya transfer sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian transfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setor tunai langsung sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) di Lubuk Buaya;
- Bahwa ketika Saksi menyetorkan uang sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tidak ada orang lain yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sebulan setelah Saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa, pada bulan Desember 2012 Terdakwa mengatakan kepada Saksi CV Pandawa Lima mengalami kebangkrutan, dan untuk pengembalian modal langsung berurusan dengan Doni Afandi yang merupakan pemilik CV Pandawa Lima;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Doni Afandi, karena diawal menanamkan modal Terdakwa hanya mengatakan Cv Pandawa Lima dan tidak ada menyebutkan nama Doni Afandi sebagai pemilik CV

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandawa Lima dimana Terdakwa mengatakan segala urusan pemberian keuntungan cukup berurusan dengan Terdakwa, setelah Terdakwa mengatakan CV Pandawa Lima mengalami kebangkrutan barulah Terdakwa memberitahukan tentang Doni Afandi sebagai pemilik CV Pandawa Lima;

- Bahwa Saksi tertarik untuk ikut usaha ekspedisi angkutan barang pada CV Pandawa Lima yang dijalankan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan setiap bulan menerima keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mengatakan sejak Terdakwa bergabung dengan usaha ekspedisi kehidupannya semakin maju, dikarenakan Terdakwa satu letting atau satu angkatan sehingga Saksi berfikir tidak mungkin Terdakwa menipu Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Doni Afandi sekira bulan Januari 2013 atau Februari 2013 di rumah Doni Afandi di Padang;
- Bahwa ketika bertemu Doni Afandi ia mengatakan tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Saksi ikut bergabung dengan CV Pandawa Lima dengan cara menanamkan modal atau menyetorkan modal sebanyak Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Doni Afandi mengatakan kepada Saksi Terdakwa memang ada kerjasama dengan CV Pandawa Lima dan telah menanamkan modal pada CV Pandawa Lima;
- Bahwa sampai sekarang uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa sebanyak Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban penipuan/ penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selain Saksi sendiri, juga adalah Pasriadi dan istrinya Dira Febria Waty serta Afrison dan istrinya Reni Marlina;
- Bahwa Terdakwa dan isterinya lin Derita melakukan tindak pidana penipuan terhadap Pasriadi dan Dira Febria Waty dengan mengajak Pasriadi dan Dira Febria Waty bergabung pada usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima sekira bulan Oktober 2012, dengan cara menanamkan modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut akan disetorkan kepada Doni Afandi selaku pemilik CV Pandawa Lima dengan mendapatkan fee sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasriadi dan Dira Febria Waty tertarik untuk bergabung dengan bisnis ekspedisi tersebut, kemudian Dira Febria Waty menyetorkan uang secara tunai kepada lin Derita (istri Terdakwa) di rumah lin Derita (istri Terdakwa) dan Terdakwa di Asrama Brimob Padang Panjang untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV pandawa Lima;
- Bahwa setelah itu pada bulan Nofember 2012 Pasriadi dan Dira Febria Waty menerima keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan lin Derita (istri Terdakwa) sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi bulan berikutnya Desember 2012 hingga sekarang Pasriadi dan Dira Febria Waty tidak lagi ada menerima keuntungan sesuai yang dijanjikan serta modal yang telah disetorkan tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mengetahui Pasriadi juga ikut bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima yang ditawarkan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2012 ketika Saksi bertemu dengan Pasriadi di Padang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pasriadi cara Terdakwa mengajak Pasriadi dan Dira Febria Waty bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima dengan mengatakan “kalau hanya akan mengandalkan gaji hidup tidak akan maju, lebih baik gabung dengan usaha ekspedisi angkutan, lihat saya sudah beli rumah di Pasar Usang, sudah beli mobil”, serta menawarkan keuntungan setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan memberikan keuntungan kepada Pasriadi dan Dira Febria Waty sebanyak 1(satu) kali yaitu pada bulan Nofember 2012 dan pada bulan Desember 2012 sampai sekarang Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan serta mengembalikan modal kepada Pasriadi dan Dira Febria Waty;
- Bahwa sebab Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan lagi kepada Pasriadi dan Dira Febria Waty karena Terdakwa mengatakan CV Pandawa Lima usahanya sedang macet atau ada masalah sehingga keuntungan belum bisa diberikan, tetapi setelah Saksi dan Pasriadi menemui pemilik CV Pandawa Lima akhirnya mengetahui bahwa uang yang disetorkan oleh Dira Febria Waty untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa lima tidak ada disetorkan oleh Terdakwa dan juga tidak memberitahukan kepada Doni Afandi bahwa Dira Febria Waty dan

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasriadi telah ikut bergabung dengan usaha ekspedisi pada CV Pandawa Lima;

- Bahwa uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Pasriadi dan Dira Febria Waty kepada lin Derita (istri Terdakwa) dan Terdakwa adalah untuk usaha ekspedisi angkutan;
- Bahwa Terdakwa dan lin Derita (istri Terdakwa) juga melakukan penipuan kepada Reni Marlina dan Afrison yang awalnya Reni Marlina bertanya kepada Terdakwa, usaha apa yang ia jalani, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa ia mempunyai usaha ekspedisi angkutan barang pada CV Pandawa Lima kemudian mengajak Reni Marlina dan Afrison untuk bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan barang pada CV Pandawa Lima dengan cara menanamkan modal untuk biaya ekspedisi angkutan barang pada CV Pandawa Lima sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mendengar keuntungan tersebut Reni Marlina dan Afrison tertarik untuk ikut bergabung dengan usaha CV Pandawa Lima, kemudian menyetorkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sekira bulan September 2012 dan setelah Reni Marlina mendapatkan keuntungan pada bulan Oktober 2012 dan Nofember 2012 masing-masing Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tetapi sejak bulan Desember 2012 hingga Juli 2013 Reni Marlina dan Afrison tidak lagi mendapatkan keuntungan dari Terdakwa maupun dari CV Pandawa Lima serta modal Reni Marlina tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Reni Marlina tertarik dan ikut bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan barang pada CV Pandawa Lima karena Terdakwa mengatakan kepada Reni Marlina "tidak mungkin ka mangandalan gaji se do, harus ado usaha, caliak lah kehidupan den lah maju kini, dulu se oto Toyota Yaris, kini lah Honda CR-V (tidak mungkin mengandalkan gaji saja, harus ada usaha, lihatlah kehidupan saya, dulu mobil Toyota Yaris sekarang sudah CR-V;
- Bahwa sebab Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan kepada Reni Marlina pada bulan Desember 2012 hingga Juli 2013 karena CV Pandawa Lima mengalami bangkrut dan mengatakan bahwa modal yang telah disetorkan oleh Reni Marlina sebanyak

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan secara bertahap oleh CV Pandawa Lima;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyetorkan modal Reni Marlina sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha ekspedisi angkutan barang pada CV Pandawa Lima;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak ada menyetorkan atau menyerahkan uang milik Reni Marlina sebanyak Rp50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah) kepada CV Pandawa Lima yaitu Doni Afandi selaku Direktur CV pandawa Lima serta Terdakwa tidak ada memberitahukan bahwa Reni Marlina telah bergabung dalam usaha ekspedisi angkutan barang pada CV Pandawa Lima;
- Bahwa sebab Terdakwa tidak menyetorkan uang yang diserahkan Reni Marlina kepada CV pandawa Lima adalah Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Afrison sekira bulan Desember 2012 bahwa uang modal yang telah disetorkan oleh Reni Marlina dan Afrison dijadikan sebagai pengganti modalnya yang tertanam pada CV Pandawa Lima ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang Terdakwa yang tertanam pada CV Pandawa Lima;
- Bahwa keuntungan sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Reni Marlina berasal dari uang yang diserahkan oleh Reni Marlina dan Afrison;
- Bahwa Saksi mengetahui surat perjanjian antara Reni Marlina tertanggal 15 Oktober 2012 dimana tanda tangan Doni Afandi pada surat perjanjian tersebut adalah bukan tanda tangan Doni Afandi yang Saksi ketahui dari Doni Afandi yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa sebab surat perjanjian antara Reni Marlina dan Doni Afandi tertanggal 15 Oktober 2012 nama Terdakwa tidak disebutkan dikarenakan untuk meyakinkan Reni Marlina bahwa modal yang telah disetorkan oleh Reni Marlina kepada Terdakwa telah Terdakwa setorkan kepada Doni Afandi selaku Direktur CV Pandawa Lima;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Reni Marlina dan Afrison adalah Terdakwa dari Terdakwa sendiri pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Nofember 2012, ketika Saksi bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan barang pada CV Pandawa Lima di rumah Terdakwa di Asrama Brimob Padang Sarai, yang mana Saksi juga ikut bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan barang CV Pandawa Lima tersebut dan juga

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Iin Derita bukan pemilik CV Pandawa Lima, tetapi Terdakwa mempunyai hubungan kerjasama di bidang ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima dimana Doni Afandi selaku Direktur CV Pandawa Lima, dengan cara menanamkan modal di CV Pandawa Lima dan kemudian akan mendapatkan keuntungan per bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Doni Afandi panggilan Doni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011, dan Saksi mempunyai kerjasama dengan sejak bulan Agustus 2011 dimana Terdakwa menanamkan modal kepada Saksi untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan September atau Oktober 2012 di daerah Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasriadi dan istrinya Dira Febria Waty, Afrison dan istrinya Reni Marlina serta Dedi Syahyuti dan istrinya bernama Dewi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Pasriadi, Dira Febria Waty, Afrison, Reni Marlina dan Dedi Syahyuti datang menemui Saksi dan menanyakan apakah Terdakwa ada menyetorkan atau menyerahkan uang milik mereka yang dijadikan sebagai modal kerjasama usaha ekspedisi angkutan yang telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manajer CV Pandawa Lima yang bertugas untuk mengelola operasional dan pemilik dari CV Pandawa Lima itu sendiri;
- Bahwa sebab Pasriadi, Afrison dan Dedi Syahyuti datang menemui Saksi karena karena Terdakwa mengatakan kepada Pasriadi, Afrison dan Dedi Syahyuti bahwa uang yang telah mereka setorkan untuk modal usaha ekspedisi angkutan telah diserahkan atau disetorkan kepada Saksi selaku Manager CV Pandawa Lima, dan mereka datang

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui kebenaran perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pasriadi, Afrison dan Dedi Syahyuti menemui Saksi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dibulan Januari 2013 atau bulan Februari 2013 di rumah Saksi Perumahan Andalusia Residen Piai Tengah Blok D2 RT 01 RW 02 Kecamatan Pauh Kota Padang, dan mereka mengatakan kepada Saksi, bahwa Afrison telah menyetorkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan September 2012, Pasriadi menyetorkan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2012 dan Dedi Syahyuti menyetorkan uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan September 2012 atau Oktober 2012 dan kesemua uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Pasriadi, Afrison dan Dedi Syahyuti menyerahkan uang kepada Terdakwa, dimana uang-uang tersebut tidak ada diserahkan terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa Pasriadi, Afrison dan Dedi Syahyuti ada menyetorkan uang atau modal kepada Terdakwa untuk dijadikan modal usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima, tetapi setelah ada masalah barulah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Pasriadi, Afrison dan Dedi Syahyuti ada menyetorkan uang atau modal kepada Terdakwa untuk dijadikan modal usaha ekspedisi angkutan CV Pandawa Lima;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau meminta Terdakwa untuk mencari orang atau rekan kerja untuk menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima;
- Bahwa Terdakwa menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2011, Terdakwa menyetorkan uang atau modal kepada CV Pandawa Lima sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada bulan November 2011 Terdakwa menambah modal sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada bulan April 2012 Terdakwa kembali menambah modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan total semua semuanya sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bulan April Terdakwa tidak adalagi menambah modal pada CV Pandawa Lima;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari modal yang disetorkan sebanyak 10% (sepuluh persen);
- Bahwa prosedur untuk ikut bergabung atau menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV pandawa Lima adalah dengan meminta izin kepada Saksi atau atas persetujuan Saksi untuk menanamkan modal berupa uang untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima dan Saksi akan memberikan izin orang yang akan ikut menanamkan modal apabila CV Pandawa Lima, usahanya dalam keadaan lancar dan tidak ada masalah di bidang keuangan dan setelah itu barulah dibuatkan surat perjanjian kerjasama;
- Bahwa hubungan kerjasama Saksi dengan Terdakwa berhenti sejak Desember 2012 sebabnya berhenti karena pada bulan Desember 2012 usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima mengalami kebangkrutan;
- Bahwa sebab usah ekspedisi angkutan CV Pandawa Lima mengalami kebangkrutan karena modal untuk menjalankan usaha ekspedisi angkutan kebanyakan berasal dari orang lain bukan dari Saksi dan pembagian keuntungan atau fee juga terlalu banyak kepada orang lain sedangkan orang yang menanamkan modal tidak ada ikut andil atau bekerja dalam usaha ekspedisi angkutan dan hanya menerima keuntungan setiap bulan, sedangkan yang mengerjakan atau mengelola usaha ekspedisi angkutan CV Pandawa Lima adalah Saksi sendiri;
- Bahwa usaha ekspedisi angkutan CV Pandawa Lima sudah mulai tanda-tanda kebangkrutan atau tanda-tanda ada masalah sejak awal bulan September 2012, dimana pada bulan September 2012 tersebut Saksi tidak dapat atau tidak bisa memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebagaimana bulan sebelumnya karena usaha sedang macet;
- Bahwa Saksi pada bulan Sepetember 2012 ada memberitahukan kepada Terdakwa usaha ekspedisi angkutan CV Pandawa Lima mengalami kebangkrutan ketika Saksi tidak bisa memberikan keuntungan dari modal yang disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta kepada Saksi untuk mengembalikan modal yang telah Ia setorkan kepada Saksi untuk usaha ekspedisi angkutan CV Pandawa Lima;

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhenti memberikan keuntungan kepada Terdakwa sejak awal CV Pandawa Lima mulai mengalami kebangkrutan yaitu awal bulan September 2012 dan setelah itu hubungan kerjasama Terdakwa dengan Saksi berhenti;
- Bahwa setelah Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima mengalami kebangkrutan pada awal bulan September 2012, Saksi tidak ada menyuruh atau meminta Terdakwa untuk menambah modal atau mencari orang lain untuk bergabung menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Pasriadi, Afrison dan Dedi Syahyuti;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui surat perjanjian tanggal 15 Oktober 2012, Saksi mengetahuinya dari Afrison ketika Saksi berada di rumah Pasriadi sekira bulan Februari 2013 atau bulan Maret 2013 dan Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani nama Saksi pada surat perjanjian tertanggal 15 Oktober 2012 tersebut;
- Bahwa mengenai surat perjanjian tertanggal 15 Desember 2012 yang tertulis nama Dira Febria Waty awalnya Saksi juga tidak mengetahuinya dan Saksi mengetahuinya dari Pasriadi sekira bulan Februari 2013 atau bulan Maret 2013 dan Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani nama Saksi pada surat perjanjian tertanggal 15 Desember 2012 tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi berada di rumah Pasriadi pada sekira bulan Februari 2013 atau Maret 2013 karena Saksi diminta oleh Pasriadi dan Afrison untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya mengenai uang atau modal yang telah mereka setorkan kepada Terdakwa untuk usaha ekspedisi angkutan CV Pandawa Lima dan ketika itu Saksi menjelaskan kepada Afrison dan Pasriadi bahwa Saksi tidak ada menerima uang atau modal dari Terdakwa dari bulan September 2012;
- Bahwa yang berada di rumah Pasriadi pada saat itu adalah Saksi, Pasriadi dan istrinya Dira Febria Waty, Afrison dan istrinya Reni Marlina, Terdakwa dan istrinya lin Derita;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan Afrison mengalami kerugian sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Pasriadi mengalami kerugian sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verballisan sebagai berikut:

1. Saksi Azan Fujiyanto dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi adalah penyidik Polri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik beberapa kali terjadi perubahan dikarenakan Terdakwa berbeli-belit dalam menjawab, setelah Terdakwa yakin dengan jawabannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan barulah kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditutup dan ditanda tangani, dan Terdakwa tidak kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ia tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Bahwa atas penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa belum mengganti kerugian korban sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta hak Terdakwa tetap diberikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muklis Oktariando dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi adalah penyidik Polri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan tekanan maupun paksaan;

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik beberapa kali terjadi perubahan dikarenakan Terdakwa berbeli-belit dalam menjawab, setelah Terdakwa yakin dengan jawabannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan barulah kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditutup dan ditanda tangani, dan Terdakwa tidak kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Ia tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Bahwa atas penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa belum mengganti kerugian korban sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta hak Terdakwa tetap diberikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai kerjasama usaha dengan saksi Reni Marlina dan saksi Dira Febria Waty di bidang ekspedisi pengangkutan barang pada CV Pandawa Lima yang berada di Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa pemilik CV Pandawa Lima adalah Doni Afandi yang menjabat sebagai Direktur CV. Pandawa Lima;
- Bahwa awal kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Reni Marlina dan saksi Afrison ketika saksi Reni Marlina dan saksi Afrison bersilahturrahi ke rumah Terdakwa bulan September 2012 dan saksi Reni Marlina dan saksi Afrison bertanya kepada Terdakwa usaha apa yang Terdakwa jalankan, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa mempunyai kerjasama dengan usaha ekspedisi angkutan barang CV Pandawa Lima, kemudian setelah itu saksi Reni Marlina dan saksi Afrison tertarik dan meminta untuk ikut bergabung dengan usaha ekspedisi yang Terdakwa jalankan;
- Bahwa setelah saksi Reni Marlina bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan barang yang Terdakwa jalankan, Reni Marlina mempunyai kontrak kerjasama dengan Terdakwa dengan cara yang mana

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Reni Marlina menyetorkan modal untuk pembiayaan angkutan barang CV. Pandawa Lima sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian saksi Reni Marlina akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

- Bahwa untuk modal yang disetorkan tidak ada yang menentukan, akan tetapi semakin besar modal yang disetorkan akan semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa saksi Reni Marlina menyetorkan modal sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan September 2012. saksi Reni Marlina menyerahkan modal tersebut melalui transfer ke rekening BRI Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa uang atau modal sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Reni Marlina adalah untuk pembiayaan angkutan barang CV. Pandawa Lima;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi Doni Afandi (Direktur CV Pandawa Lima) bahwa saksi Reni Marlina meminta ikut bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan barang, setelah saksi Reni Marlina meminta untuk bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan barang, saksi Doni Afandi menyetujuinya;
- Bahwa awal Terdakwa bekerjasama dengan saksi Doni Afandi, Doni Afandi ada meminta tambahan modal kepada Terdakwa, akan tetapi ketika itu Terdakwa menjawab cukup dana yang telah Terdakwa setorkan saja dulu dipergunakan untuk pembiayaan angkutan barang;
- Bahwa ketika saksi Doni Afandi meminta tambahan modal kepada Terdakwa, saksi Doni Afandi tidak ada meminta secara langsung dicarikan orang lain untuk ikut menanamkan modal untuk usaha angkutan CV Pandawa lima, tetapi ketika Terdakwa kepada saksi Doni Afandi “kalau ada orang lain yang ingin menanamkan modal untuk usaha CV Pandawa Lima bagaimana?” dan dijawab oleh saksi Doni Afandi “tidak apa-apa”;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi Doni Afandi bahwa saksi Reni Marlina telah menyetorkan modal sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan angkutan barang CV Pandawa Lima, setelah setelah saksi Reni Marlina datang ke rumah Terdakwa meminta bergabung pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi Reni Marlina bergabung dengan CV Pandawa Lima, saksi Reni Marlina tidak kenal dengan saksi Doni Afandi selaku pemilik CV Pandawa Lima dan setelah saksi Reni Marlina bergabung dengan CV Pandawa Lima, saksi Reni Marlina tidak ada bertemu dengan saksi Doni Afandi, akan tetapi suami saksi Reni Marlina yaitu saksi Afrison ada bertemu dengan saksi Doni Afandi;
- Bahwa diawal saksi Reni Marlina bergabung dengan CV Pandawa Lima ia mengatakan kepada Terdakwa, bahwa untuk sementara ia cukup berurusan dengan Terdakwa dan urusan dengan CV Pandawa Lima cukup Terdakwa yang berurusan dengan saksi Doni Afandi selaku pemilik CV Pandawa Lima dan nanti baru Terdakwa pertemuan dan dikenalkan dengan saksi Doni Afandi;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Reni Marlina lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Doni Afandi dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekening saksi Doni Afandi melalui rekening BRI Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke Padang menemui saksi Doni Afandi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan September atau Oktober 2012 untuk membuatkan surat perjanjian antara saksi Doni Afandi dengan saksi Reni Marlina bahwa saksi Reni Marlina telah ikut bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan barang CV Pandawa Lima;
- Bahwa saksi Reni Marlina mengetahui Terdakwa telah menyetorkan uang modalnya sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Doni Afandi, yang mana Terdakwa memberitahukan kepada saksi Reni Marlina melalui telepon setelah Terdakwa mentransfer uang modal kepada saksi Doni Afandi sekira bulan September 2012 yang mana setelah itu Terdakwa buatkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan Reni Marlina;
- Bahwa saksi Reni Marlina ada mendapatkan keuntungan pada bulan Oktober tahun 2012 dan bulan November 2012 masing-masing sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pemberian keuntungan melalui rekening BRI milik Terdakwa kepada rekening saksi Reni Marlina atau suaminya Afrison;
- Bahwa sebabnya Terdakwa yang membayarkan keuntungan sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Reni Marlina adalah karena sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Doni Afandi ada kesepakatan jika ada keterlambatan pemberian keuntungan

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Inti, maka yang akan membayarkan keuntungan kepada saksi Reni Marlina adalah Terdakwa. Dimana pada saat bulan Oktober 2012 dan November 2012 ada keterlambatan pemberian keuntungan dari PT Inti makanya ketika itu yang membayarkan keuntungan kepada saksi Reni Marlina adalah Terdakwa dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;

- Bahwa setelah bulan Oktober dan Nofember tahun 2012 saksi Reni Marlina tidak ada mendapatkan keuntungan dari modal yang disetorkan untuk pembiayaan angkutan barang CV Pandawa Lima, karena sebelum saksi Reni Marlina bergabung dengan usaha ekspedisi, Terdakwa telah menjelaskan bahwa jika ada pengembalian uang atau modal, keuntungan tidak dibayarkan 2 (dua) bulan atau lebih dan pengembalian modal dilakukan secara bertahap dan sekira bulan Desember 2012 atau Januari 2013 saksi Doni Afandi ingin mengembalikan modal saksi Reni Marlina dan oleh karena itu keuntungan dari modal saksi Reni Marlina tidak dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebab saksi Doni Afandi ingin mengembalikan modal yang disetorkan saksi Reni Marlina untuk pembiayaan angkutan barang CV Pandawa, dimana Terdakwa mengetahui bahwa saksi Doni Afandi ingin mengembalikan modal saksi Reni Marlina dari saksi Doni Afandi sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa sekira bulan Desember 2012 atau Januari 2013 di Padang, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menghubungi saksi Reni Marlina atau suaminya Afrison melalui telepon dan memberitahukan mengenai pengembali modal tersebut dimana pencairan modalnya menunggu setelah ada pencairan modal dan keuntungan dari PT Inti;
- Bahwa CV Pandawa Lima ada mempunyai kerjasama dengan PT Inti yang mana CV Pandawa Lima mengangkut barang-barang atau material yang berasal dari pabrik sawit untuk diantarkan ke PT Inti dan kemudian PT Inti membayarkan biaya atau ongkos untuk mengangkut sawit ke CV Pandawa Lima;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan PT Inti akan mencairkan pengembalian modal dan keuntungan saksi Reni Marlina;
- Bahwa saksi Doni Afandi ada mengembalikan modal saksi Reni Marlina sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sekira bulan Januari atau Februari 2013, dimana pencairan modal dan keuntungan dari PT Inti dikirim ke rekening Bank Mandiri saksi Doni Afandi, yang mana saksi Doni Afandi telah memberikan kartu ATM Mandirinya kepada saksi Reni

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina dan saksi Dira Febria Waty untuk mengambil uang pengembalian modal;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang modal dari saksi Reni Marlina dengan total keseluruhan sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa ada membuat surat perjanjian dengan saksi Reni Marlina yang berisi saksi Reni Marlina telah menitipkan uang atau modal untuk pembiayaan angkutan barang CV Pandawa Lima sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dimana surat dibuat setelah saksi Reni Marlina mengirimkan uang dengan total keseluruhan sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan September 2012 dan tujuan surat tersebut dibuat sebagai bukti bahwa Terdakwa ada kerjasama dengan CV Pandawa Lima untuk pembiayaan angkutan CV Pandawa Lima;
- Bahwa surat perjanjian yang lebih dulu Terdakwa buat adalah surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Reni Marlina dan barulah setelah itu surat perjanjian antara saksi Doni Afandi dengan saksi Reni Marlina sebagaimana surat yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat perjanjian antara saksi Doni Afandi dengan saksi Reni Marlina adalah untuk membuktikan bahwa Terdakwa mempunyai bisnis di CV Pandawa Lima dan untuk membuktikan bahwa modal yang telah disetorkan saksi Reni Marlina telah berada di CV Pandawa Lima;
- Bahwa sebabnya dalam surat perjanjian tertanggal 15 Oktober 2012 disebutkan bahwa saksi Reni Marlina telah menitipkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Doni Afandi, dikarenakan Terdakwa telah mengirimkan modal yang disetorkan oleh saksi Reni Marlina kepada saksi Doni Afandi;
- Bahwa saksi Doni Afandi menandatangani surat perjanjian pada tertanggal 15 Oktober 2012 di Padang dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi Reni Marlina di Bukittinggi dan meminta tanda tangan saksi Reni Marlina dan ditandatangani di rumahnya di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dira Febria Waty mempunyai kerjasama di bidang ekspedisi angkutan kira-kira sejak tanggal 20 Oktober 2012.
- Bahwa awal kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Dira Febria Waty ketika suami saksi Dira Febria Waty yaitu saksi Pasriadi yang merupakan satu angkatan dengan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Brimob Padang Panjang pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2012, untuk menanyakan apa usaha yang Terdakwa jalankan, kemudian Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mempunyai usaha kerjasama ekspedisi angkutan dengan CV Pandawa Lima dengan cara menyetorkan modal untuk biaya seluruh kegiatan operasional CV Pandawa Lima dan kemudian saksi Pasriadi tertarik untuk ikut kerjasama dengan CV Pandawa Lima. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Doni Afandi ada teman Terdakwa yang ingin ikut untuk menanamkan modal dan dijawab oleh saksi Doni Afandi “tidak apa-apa”;

- Bahwa setelah itu, datang saksi Dira Febria Waty ke rumah Terdakwa dan membawa uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembiayaan CV Pandawa Lima, kemudian saksi Dira Febria Waty menyerahkan uang modal kepada Terdakwa, Terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi Doni Afandi bahwa saksi Dira Febria Waty telah menyetorkan modal kepada Terdakwa dan saksi Doni Afandi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengatur berapa keuntungan yang akan diberikan kepada saksi Dira Febria Waty dari modal yang ia setorkan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menentukan bahwa keuntungan yang akan diterima oleh saksi Dira Febria Waty adalah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ bulan. Kemudian barulah dibuatkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Dira Febria Waty;
- Bahwa saksi Dira Febria Waty menyerahkan uang atau modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk usaha ekspedisi angkutan barang CV Pandawa Lima pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2012 di rumah Terdakwa tinggal dulu yaitu di Asrama Brimob Padang Panjang;
- Bahwa setelah saksi Dira Febria Waty menyerahkan modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa memberitahukan kepada saksi Doni Afandi bagaimana dengan modal saksi Dira Febria Waty ini, kemudian saksi Doni Afandi mengatakan “simpan saja modal saksi Dira Febria Waty tersebut sama Abang, kan sudah dibuatkan surat perjanjian bahwa saksi Dira Febria Waty telah bekerjasama dengan CV Pandawa Lima, dan potong saja berapa modal Abang yang ada pada CV Pandawa Lima dari modal saksi Dira Febria Waty tersebut”. Mendengar hal itu Terdakwa tidak ada mnyerahkan modal saksi Dira Febria Waty kepada CV Pandawa Lima, saksi Doni Afandi sudah ada meminjam modal saksi Dira Febria Waty sebanyak Rp10.000.000,00

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk memperbaiki kendaraan (truk) yang digunakan untuk pengangkutan barang;

- Bahwa sisa modal dari saksi Dira Febria Waty yang ada pada Terdakwa setelah digunakan untuk perbaikan kendaraan (truk) untuk mengangkut barang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sebagian untuk lagi pengurusan Terdakwa menemui saksi Doni Afandi di Padang membahas pengembalian modal dan pemberian keuntungan saksi Dira Febria Waty dan untuk sekarang uang tersebut telah habis;
- Bahwa saksi Dira Febria Waty ada menerima keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira bulan November 2012 sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekira bulan Desember 2012 sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diterima saksi Dira Febria Waty sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sekira bulan Nofember 2012 tersebut berasal dari keuntungan CV Pandawa Lima yang diserahkan oleh saksi Doni Afandi kepada Terdakwa, akan tetapi keuntungan yang diterima oleh saksi Dira Febria Waty sekira bulan Desember 2012 sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) berasal dari uang pribadi Terdakwa, yang mana pemberian keuntungan tersebut sebelum waktu pemberian keuntungan kepada saksi Dira Febria Waty, yang disebabkan oleh suami saksi Dira Febria Waty yaitu saksi Pasriadi sedang membutuhkan uang makanya pemberian keuntungan tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menyerahkan keuntungan dari usaha ekspedisi angkutan CV Pandawa Lima adalah Terdakwa sendiri yang mana pemberian keuntungan sekira bulan Nofember 2012 kepada saksi Dira Febria Waty dan pada bulan Desember 2012 kepada saksi Pasriadi;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Desember 2012 Terdakwa ada pembicaraan dengan saksi Doni Afandi, bahwa Terdakwa ingin berdiri sendiri di bidang ekspedisi angkutan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Doni Afandi bagaimana dengan modal saksi Dira Febria Waty, dan saksi Doni Afandi mengatakan kepada Terdakwa bahwa untuk saksi Dira Febria Waty biar ia langsung bekerja sama dengan Terdakwa dan jika

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ingin berdiri sendiri atau keluar dari CV Pandawa Lima tidak apa-apa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Dira Febria Waty bahwa Terdakwa ada keinginan untuk berdiri sendiri di bidang usaha ekspedisi angkutan, akan tetapi Terdakwa ada memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi Dira Febria Waty yaitu saksi Pasriadi sebelum saksi Dira Febria Waty bergabung dengan usaha ekspedisi angkutan CV Pandawa Lima sekira bulan Oktober 2012;
- bahwa awal Terdakwa kerjasama dengan saksi Dira Febria Waty, telah dikatakan kepada saksi Dira Febria Waty bahwa jika ada pengembalian modal dari CV Pandawa Lima, tidak bisa dilakukan pengembalian modal secara sekaligus akan tetapi secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan melalui telepon kepada saksi Doni Afandi bahwa saksi Dira Febria Waty telah menyetorkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan CV Pandawa Lima sekira bulan Oktober 2012;
- Bahwa pengembalian modal dan pemberian keuntungan yang dilakukan oleh saksi Doni Afandi tersebut diberikan secara tunai sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi Doni Afandi memberikan kartu ATM-nya langsung untuk diambil uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Pasriadi atau saksi Afrison dan kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) saksi Pasriadi atau saksi Afrison;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Dira Febria Waty tertanggal 20 Oktober 2012, Terdakwa mengenali surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Dira Febria Waty, dimana Terdakwa yang menandatangani pada surat perjanjian tersebut;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Dira Febria Waty tertanggal 20 Oktober 2012 tersebut adalah saksi Dira Febria Waty;
- Bahwa tujuan dari surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Dira Febria Waty tertanggal 20 Oktober 2012 tersebut adalah sebagai bukti Terdakwa telah menerima uang atau modal dari saksi Dira Febria Waty sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar surat perjanjian antara saksi Dira Febria Waty dengan saksi Doni Afandi tertanggal 15 Desember 2012, yang mana surat tersebut adalah surat



perjanjian antara saksi Doni Afandi dengan saksi Dira Febria Waty yang dibuat setelah saksi Doni Afandi;

- Bahwa yang membuat surat perjanjian antara saksi Dira Febria Waty dengan saksi Doni Afandi tertanggal 15 Desember 2012 tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan saksi Doni Afandi di CV Bungsu Jaya yang berada di Jalan By Pass Kota Padang sekira bulan Desember 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Rahmatul Fajri dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang meringankan bagi Terdakwa
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Aviip Nursyam CV Bungsu Jaya (bos Saksi) di Padang sekitar 5 (lima) tahun belakangan sekitar tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dugaan Saksi adalah karena masalah pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan Doni Afandi;
- Bahwa sekitar tahun 2012, saksi dikenalkan dengan Terdakwa dan saksi Doni Afandi oleh Avip Nusyam yang merupakan pemilik CV Puti Bungsu;
- Bahwa perjanjian pinjam meminjam dilakukan di kantor Saksi yakni di CV Bungsu Jaya di Bypass Padang;
- Bahwa Saksi hadir ketika pembuatan perjanjian injam meminjam uang antara Terdakwa dan Doni Afandi dalam bentuk tertulis
- Bahwa ada perjanjian dimana Terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Doni Afandi sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saksi tidak melihat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa pokok perjanjian tersebut adalah Terdakwa meminjamkan uang kepada Doni Afandi, tidak ada keterangan untuk apa hanya saja setahu saksi Doni Afandi mempunyai CV Pandawa Lima yang bergerak di ekspedisi kendaraan angkutan barang;
- Bahwa Saksi dan Avip Nursyam merupakan Saksi yang menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Doni Afandi untuk operasional CV Pandawa Lima milik Saksi Doni Afandi dan Saksi

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah diserahkan atau tidak kepada saksi Doni Afandi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah CV Pandawa Lima milik saksi Doni Afandi sudah berhenti beroperasi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pengurus dari CV Pandawa Lima, pekerjaan keseharian Terdakwa adalah sebagai anggota Brimob;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang mengenalkan bos Saksi bernama Aviip Nursyam di CV Bungsu Jaya di Bypass Padang Panjang, dan Saksi tidak pernah bertemu secara pribadi selalu ada Aviip Nursyam dan ketika bertemu dengan Terdakwa dan bos, Saksi ada menanda tangani tetapi hanya surat pinjam meminjam antara Terdakwa dengan Doni Afandi, dimana yang hadir pada saat penandatanganan itu adalah Terdakwa, Bos Saksi Aviip Nursyam, Doni Afandi dan Saksi sendiri dan Saksi tidak ingat isi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menandatangani surat perjanjian;
- Bahwa surat yang Saksi tanda tangani adalah surat perjanjian pinjam meminjam uang antara Terdakwa dan Doni Afandi, Surat perubahan isi surat peminjaman uang dari surat pertama, surat ke-3, ke-4 dan ke-5 juga masih perubahan surat;
- Bahwa perubahan surat kedua Saksi tidak ingat pokoknya mengenai apa;
- Bahwa yang mengetik surat tersebut dibuat di kantor CV Bungsu Jaya yang mengetik karyawan disana dan tidak dibaca dulu;
- Bahwa surat ketika dibaca belum ditanda tangani, surat pertama saksi menanda tangani setelah Terdakwa dan Doni Afandi sudah tanda tangan, surat kedua masih 4 (empat) orang yang sama, surat ketiga tidak orang yang sama, saksi dan bos saksi Aviip Nursyam ada yang lain ketika Saksi mau tanda tangan sudah ada tanda tangan yang lain;
- Bahwa surat ke-3, surat ke-4 dan surat ke-5 setelah diketik di kantor CV Bungsu Jaya surat tersebut dibawa Terdakwa baru kemudian Saksi tanda tangani ketika dibawa ke kantor lagi dan sudah ada tanda tangan pihak lain di surat tersebut;
- Bahwa isi surat yang ditanda tangani tersebut Saksi tidak ingat lagi
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Iin Derita istri Terdakwa, dan Saksi juga tidak kenal dengan Reni Marlina, Afrison, Dira Febria Waty dan Pasriadi;

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



- Bahwa Saksi tidak ingat isi surat yang ke-5 yang ditanda tangani oleh Reni Marlina, Dira Febria Waty dan Dewi dimana surat tersebut sudah ditanda tangani oleh pihak lain sebelum Saksi menanda tanganinya;
- Bahwa kelima surat perjanjian tersebut, Saksi tidak pernah melihat penyerahan uangnya, Saksi juga ada membacanya tetapi Saksi tidak ingat isinya;
- Bahwa Saksi menandatangani surat ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 karena dalam surat pertama saya juga sebagai Saksi yang menandatangani surat tersebut, yang meminta Saksi juga Terdakwa;
- Bahwa surat perjanjian ke-3, ke-4 dan ke-5 yang membawa surat itu Terdakwa, Doni Afandi tidak ada pada waktu itu, disamping Saksi ada Aviip Nursyam yang menyaksikan penandatanganan tersebut;
- Bahwa surat perjanjian ke-3, ke-4 dan ke-5 tentang siapa dengan siapa Saksi tidak tahu karena Saksi menandatangani terakhir setelah ditanda tangani pihak lain
- Bahwa dalam surat perjanjian ke-3, ke-4 dan ke-5 tidak ada nama Terdakwa dan Saksi tidak menanyakan kenapasampai Terdakwa yang membawa surat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* (meringankan) tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Reni Marlina dengan Doni Afandi tertanggal 15 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI, penyetor atas nama Reni Marlina, nomor rekening tujuan penyetoran : 0058-01-057801-50-7 atas nama Ramon Magsaysay tanggal 13 September 2012;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI cabang Bukittinggi kepada Afrison tanggal 31 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Doni Afandi dengan Dira Febriawati tanggal 15 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai hubungan kerjasama dengan Doni Afandi selaku pemilik CV Pandawa Lima dimana Terdakwa telah

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanamkan modal usaha pada CV Pandawa Lima, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2011 Terdakwa menyetorkan uang atau modal usaha ekspedisi angkutan CV Pandawa Lima sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada bulan Nofember 2011 Terdakwa menambah modal sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada bulan April 2012 Terdakwa kembali menambah modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan total semua modal Terdakwa adalah sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar setelah bulan April 2012 Terdakwa tidak pernah lagi menambah modal atau uang untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima begitupun juga dengan saksi Doni Afandi selaku pemilik CV Pandawa Lima sudah tidak bisa lagi memberikan keuntungan dari modal yang disetorkan oleh Terdakwa sejak awal CV Pandawa Lima mengalami kemacetan dalam usaha diawal bulan September 2012;
- Bahwa benar saksi Doni Afandi selaku pemilik CV Pandawa Lima, memberitahukan kepada Terdakwa bahwa usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima mengalami kemacetan pada awal bulan September 2012, saksi Doni Afandi tidak ada menyuruh atau meminta Terdakwa menambah modal atau mencari orang lain untuk bergabung menanamkan modal pada usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima. Setelah itu hubungan kerjasama antara saksi Doni Afandi dengan Terdakwa terputus;
- Bahwa benar semenjak Terdakwa tidak lagi menerima keuntungan dari CV Pandawa Lima dan mengetahui CV Pandawa Lima mulai ada tanda-tanda kebangkrutan, kemudian sekitar bulan September 2012 sekira pukul 16.00 WIB saksi Reni Marlina bersama suami saksi bernama saksi Afrison datang ke rumah Terdakwa di Asrama Brimob Padang Panjang yang awalnya hanya untuk bersilaturahmi;
- Bahwa benar pada saat bertemu dengan saksi Reni Marlina dan saksi Afrison, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Afrison "siko lah pitih ang 50 juta bia den putaan, den agiah ang beko fee sebanyak 7% dari modal tiok bulan, aden se nio bali oto ciek lai aa, kalau ndak sagan jo tetangga lah den bali fortuner mah (sinilah uang kamu lima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) biar saya putarkan, nanti saya kasih kamu keuntungan 7% dari modal setiap bulan, saya saja mau beli mobil satu lagi, kalau tidak

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segaran sama tetangga sudah saksi beli mobil Fortuner) namun pada saat itu saksi Afrison tidak tertarik dengan tawaran Terdakwa;

- Bahwa benar lin Derita (istri Terdakwa) juga berkata kepada saksi Reni Marlina "capek lah kak ikuik, den se lah baliak modal, kan lumayan tu dapek fee tiok bulan (cepatlah kak, saya saja sudah balik modal, kan lumayan dapat keuntungan tiap bulan), setelah itu saksi Reni Marlina bersama suami saksi bernama Afrison kembali ke rumahnya;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Afrison melalui telepon dan kembali mengajak bergabung usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima, tetapi saksi Afrison tetap tidak tertarik dengan ajakan Terdakwa, sementara itu istri saksi Afrison bernama saksi Reni Marlina tertarik dengan usaha tersebut. Akhirnya saksi Reni Marlina meminta saksi Afrison untuk ikut saja bergabung dalam usaha yang dibicarakan oleh Terdakwa, sehingga akhirnya saksi Afrison menyerahkan hal tersebut kepada istrinya saksi Reni Marlina;
- Bahwa benar pada tanggal 10 September 2012 saksi Reni Marlina menyuruh saksi Afrison untuk mengirimkan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara mentransfer ke ATM BRI Terdakwa dengan No. Rekening : 0058-0105780157 untuk usaha ekspedisi angkutan barang pada CV Pandawa Lima. Selanjutnya juga mentransfer lagi ke rekening Terdakwa pada tanggal 13 September 2012 uang sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar beberapa hari setelah pengiriman uang, saksi Reni Marlina datang ke rumah Terdakwa dan meminta dibuatkan surat perjanjian bahwa saksi Reni Marlina telah menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan usaha angkutan CV Pandawa Lima;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 15 September 2012 yang isi surat perjanjian antara pihak I (Reni Marlina) menitipkan uang kepada pihak II (Terdakwa) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana pihak II (Terdakwa) akan memberikan keuntungan kepada pihak I (saksi Reni Marlina) sebesar 7% yang jika dirupiahkan menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana kegunaan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk pembiayaan angkutan CV Pandawa Lima, dan saksi Reni Marlina menanda tangannya 3 (tiga) hari setelah menyetorkan uang terakhir kepada Terdakwa sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akhir Oktober 2012 saksi Reni Marlina dan suami saksi bernama Afrison menerima keuntungan sesuai yang dijanjikan Terdakwa sebanyak Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan pada akhir Nofember 2012 sebanyak Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dibulan Desember 2012, Terdakwa tidak ada lagi memberikan keuntungan kepada saksi Reni Marlina dan saksi Afrison dengan alasan bahwa uang belum Terdakwa terima dari CV Pandawa Lima dan menyuruh saksi Reni Marlina dan saksi Afrison untuk bersabar nanti Terdakwa transfer dan ada Terdakwa mentransfer uang kepada saksi Reni Marlina hanya sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan kepada saksi Reni Marlina dan saksi Afrison sehingga membuat saksi Reni Marlina dan saksi Afrison curiga sehingga meminta Terdakwa untuk mengembalikan modal Saksi, namun Terdakwa mengatakan “pitih ndak ado jo awak, pitih lah diagiahan ka si Doni yang punyo CV Pandawa Lima (uang tidak ada sama saya, uang sudah diberikan kepada Doni yang punya CV Pandawa Lima), dan hingga sekarang Terdakwa tidak ada lagi memberikan keuntungan sesuai yang Terdakwa janjikan kepada saksi Reni Marlina dan saksi Afrison serta tidak ada mengembalikan uang yang telah saksi Reni Marlina dan saksi Afrison setorkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar pada hari bulan dan tanggal yang tidak ingat lagi oleh saksi Reni Marlina dan saksi Afrison sekira tahun 2012, Terdakwa pergi ke rumah saksi Reni Marlina dan saksi Afrison di Bukittinggi meminta surat perjanjian antara saksi Reni Marlina dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa merobek surat perjanjian tersebut dan menggantinya dengan surat perjanjian baru yaitu antara saksi Reni Marlina dengan Doni Afandi, kemudian saksi Afrison mempertanyakan kepada Terdakwa “baa kok ang ganti jo surek perjanjian baru? (kenapa kamu ganti dengan surat perjanjian baru?)” dijawab oleh Terdakwa “bisuaklah den tarangan ka ang (besoklah saya jelaskan kepadamu)”, akan tetapi Terdakwa tidak juga ada menjelaskan kepada saksi Reni Marlina dan saksi Afrison;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan surat perjanjian baru kepada saksi Reni Marlina dan saksi Afrison pada tanggal 4 Nofember 2012 dimana surat perjanjian baru tersebut telah ditanda tangani oleh Doni Afandi beserta Saksi-saksi dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Reni

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marlina untuk menandatangani, dimana pada saat penyerahan surat perjanjian baru tersebut Doni Afandi tidak hadir;

- Bahwa benar pada akhirnya saksi Reni Marlina dan saksi Afrison pada pertengahan Februari 2013 mengetahui uang yang saksi Reni Marlina dan saksi Afrison setorkan kepada Terdakwa untuk usaha angkutan ekspedisi tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada CV Pandawa Lima yang diketahui dari istri Terdakwa lin Derita bertempat di rumah yang didiami oleh Terdakwa dan istrinya lin Derita di Asrama Brimob Padang Panjang;
- Bahwa benar kejadian selanjutnya di awal bulan September 2012, lin Derita (isteri Terdakwa) main ke rumah saksi Dira Febria Waty yang berada dikomplek yang sama yakni di Asrama Brimob Padang Panjang. Kemudian saksi Dira Febria Waty bercerita meminjam uang di Bank BPD yang rencananya untuk dibeli tanah, kemudian lin Derita (isteri Terdakwa) mengatakan, "lebih baik gabung saja dengan saya, kalau wak PNS dari gaji sajo ndak ka barubah kehidupan awak do, den se nio tuka oto CR-V jo Fortuner, isi rumah den se lah jati sadonyo, ancak cubo lah kamari", mendengar itu saksi Dira Febria Waty menanyakan dimana usaha tersebut, dijawabnya oleh lin Derita (isteri Terdakwa) "perusahaannya di Padang, sakali-sakali suruahlah si Om (suami saksi Dira Febria Waty) pai jo abang den (Perusahaannya di Padang, sekali-sekali suruh lah Om (suami Saksi) pergi sama abang saya)", dan saksi Dira Febria Waty mengatakan kepada lin Derita (isteri Terdakwa) akan ditanyakan dulu kepada suami saksi;
- Bahwa benar kemudian suami saksi Dira Febria Waty yang bernama Pasriadi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Pasriadi bahwa dengan menanamkan modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan mendapat keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa benar seminggu kemudian suami saksi Dira Febria Waty bernama Pasriadi menyetujui untuk bergabung dengan usaha tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB saksi Dira Febria Waty datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh lin Derita (isteri Terdakwa), dan lin Derita mengatakan akan mendapatkan keuntungan setiap tanggal 20 (dua puluh) per-bulannya;
- Bahwa benar ketika menyerahkan uang tersebut saksi Dira Febria Waty ada menanyakan "apo usahonyo In (apa usahanya In)", dijawabnya "ndak usah

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



- se lah tau, pokoknya Dira tau barasiah se, urusan ka Padang bia awak se (tidak usah saja tau, pokoknya Dira tau bersih saja, urusan ke Padang biar saya saja)”;
- Bahwa benar dengan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) yang saksi Dira Febria Waty setorkan, saksi Dira Febria Waty dijanjikan mendapatkan fee sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi Dira Febria Waty meminta surat perjanjiannya kemudian tanggal 12 Oktober 2012 lin Derita (istri Terdakwa) datang ke rumah saksi Dira Febria Waty dan saksi Pasriadi menyerahkan surat perjanjian, dimana isi surat perjanjian itu antara lain berbunyi pihak I (Dira Febria Waty) menitipkan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pihak II (Terdakwa) tanggal 20 Oktober 2012, dan pihak II berjanji akan mengembalikan kepada pihak I sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2013, dan apabila pihak II tidak dapat mengembalikan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pihak I, maka pihak II bersedia dituntut secara hukum dan undang-undang yang berlaku;
 - Bahwa benar pada bulan Nofember 2012 saksi Dira Febria Waty mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dan diberikan didepan suami saksi yang bernama Pasriadi;
 - Bahwa benar dibulan berikutnya yakni bulan Desember 2012 hingga bulan Juli 2013 saksi Dira Febria Waty tidak lagi menerima keuntungan/ fee seperti yang dijanjikan Terdakwa, dan ketika saksi Dira Febria Waty pertanyakan kepada lin Derita (istri Terdakwa) kenapa tidak mendapatkan fee lagi sebagaimana yang dijanjikan dan ia mengatakan bahwa dari perusahaan dana belum cair, 2 (dua) hari kemudian saksi Dira Febria Waty kembali mempertanyakan fee tersebut dan tetap dengan jawaban yang sama;
 - Bahwa benar karena terus dipertanyakan, maka Terdakwa datang ke rumah saksi Dira Febria Waty dan saksi Pasriadi dan mengatakan “mana surat perjanjian”, setelah diperlihatkan surat perjanjian langsung dirobek oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam sakunya, lalu saksi Dira Febria Waty bertanya “kenapa dirobek?”, Terdakwa mengatakan bahwa surat perjanjian tersebut ada yang salah nanti akan diganti dengan yang baru;
 - Bahwa benar sekira bulan Januari 2013 saksi Dira Febria Waty datang lagi ke rumah Terdakwa dan menanyakan “kenapa surat perjanjian di robek”,

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



dan dijawab oleh Terdakwa "surat tersebut salah kalimat", lalu saksi Dira Febria Waty jawab "tidak ada yang salah dalam surat perjanjian itu", dijawab oleh Terdakwa "kalau seperti itu surat perjanjian sama dengan menggandakan uang makanya diganti dengan nama Doni Afandi selaku Direktur CV Pandawa Lima yang mana uang ibu telah disetorkan kepada Doni Afandi", mendengar jawaban Terdakwa yang bertele-tele, kemudian saksi Dira Febria Waty dan saksi Pasriadi meminta modal yang telah disetorkan untuk dikembalikan, dan Terdakwa mengatakan "seminggu atau dua minggu setelah ini modal akan dikembalikan", akan tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan modal Saksi;

- Bahwa benar setelah Terdakwa merobek surat perjanjian pertama tersebut kemudian Terdakwa memberikan surat perjanjian ke-II (dua) kepada saksi Dira Febria Waty, 1 (satu) bulan setelah Terdakwa merobek surat perjanjian I, dimana surat perjanjian kedua antara saksi Dira Febria Waty dengan Doni Afandi, dimana terlebih dahulu telah ada tanda tangan Doni Afandi, Aviip Nursyam dan Rahmatul Fajri tanpa ada tanda tangan saksi Dira Febria Waty dan saksi Dira Febria Waty sama sekali tidak kenal dengan nama-nama tersebut, setelah itu terakhir baru saksi Dira Febria Waty yang menandatangani;
- Bahwa benar pertengahan bulan Januari 2013 saksi Dira Febria Waty memberitahukan kepada suaminya yakni saksi Pasriadi bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan modal yang telah saksi Dira Febria Waty setorkan, mendengar hal itu suami saksi Dira Febria Waty yakni saksi Pasriadi menemui Terdakwa menanyakan permasalahan tersebut dan Terdakwa mengatakan "tanang se la ang, bia den yang ma urus (tenang sajalah kamu, biar saya yang mengurus)", tetapi saksi Pasriadi ingin bertemu dengan Doni Afandi jika memang uang telah disetorkan kepada Doni Afandi;
- Bahwa benar akhirnya saksi Pasriadi, saksi Afrison, saksi Dedi Syahyuti bertemu dengan Doni Afandi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, dan menanyakan apakah Terdakwa dan lin Derita (istri Terdakwa) ada menyetorkan uang yang telah disetorkan oleh saksi Pasriadi, saksi Afrison dan saksi Dedi Syahyuti untuk usaha ekspedisi CV Pandawa Lima, kemudian Doni Afandi mengatakan uang yang saksi Pasriadi, saksi Afrison dan saksi Dedi Syahyuti setorkan kepada Terdakwa tidak ada disetorkan Terdakwa kepada Doni Afandi dan Doni Afandi juga mengatakan tidak ada memberikan keuntungan kepada saksi Pasriadi, saksi Afrison dan saksi

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedi Syahyuti melalui Terdakwa dan juga mengatakan sebelumnya Terdakwa memang ada kerjasama dengan Doni Afandi di bidang usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima namun sekira bulan April 2012, CV Pandawa Lima usahanya mengalami kemacetan dan ada masalah dan tidak ada lagi memberikan keuntungan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar mengenai usaha CV Pandawa Lima mengalami kemacetan dan ada masalah ada saksi Doni Afandi beritahukan kepada Terdakwa pada awal bulan September 2012, dan saksi Doni Afandi tidak ada menyuruh atau meminta Terdakwa untuk menambah modal atau mencari orang lain untuk bergabung menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima milik saksi Doni Afandi;
 - Bahwa benar Doni Afandi sama sekali tidak mengetahui bahwa saksi Pasriadi, saksi Afrison dan saksi Dedi Syahyuti telah ikut bergabung pada usaha ekspedisi dengan Terdakwa dan lin Derita dengan cara menanamkan modal serta mendapat keuntungan per-bulannya;
 - Bahwa benar terhadap saksi Reni Marlina dan saksi Afrison telah 2 (kali) mendapat fee/ keuntungan, sedangkan saksi Dira Febria Waty dan saksi Pasriadi baru 1 (satu) kali mendapatkan fee/ keuntungan dari Terdakwa;
 - Bahwa benar selain saksi Reni marlina dan saksi Afrison, saksi Dira Febria Wati dan saksi Pasriadi yang turut menjadi korban dari Terdakwa adalah saksi Dedi Syahyuti sebanyak Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa benar berdasarkan serangkaian fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis berpendapat Terdakwa dalam pelaksanaan perbuatannya tidak terlepas dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa, disini pelaksanaan perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan menggunakan serangkaian kata-kata bohong agar orang menyerahkan barang, alat-alat pembujuk/ penggerak itu harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Reni Marlina dan saksi Afrison mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Dira febria Waty dan saksi Pasriadi mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah);
 - Bahwa benar selain saksi Reni Marlina dan saksi Afrison, saksi Dira febria Waty dan saksi Pasriadi juga turut menjadi korban adalah saksi Dedi Syahyuti yang mengalami kerugian sebesar R78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada terdakwa Ramon Magsaysay panggilan Ramon bin Usman Datuak Mandaro Hitam yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang



yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis memilih untuk membuktikan unsur dengan tipu muslihat, dalam unsur tipu muslihat disini tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa menggunakan serangkaian kata-kata bohong agar orang menyerahkan barang, alat-alat pembujuk/ penggerak itu harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa perkataan “*tipu muslihat*” adalah terjemahan dari perkataan “*listige kunstgrepen*” yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat. Perkataan rangkaian kebohongan/ susunan kata-kata bohong didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*samenweefsel van verdichtsel*” sehingga perbuatan seorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata-kata yang dipergunakan haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain (P.A.F Lamintang dan Djasman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, hal 230).

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini maka haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisir bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu:

- dengan memakai nama palsu, atau;
- keadaan palsu;
- dengan akal tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada awalnya mempunyai hubungan kerjasama dengan Doni Afandi selaku pemilik CV Pandawa Lima dimana Terdakwa telah menanamkan modal usaha pada CV Pandawa Lima, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2011 Terdakwa menyetorkan uang atau modal usaha ekspedisi angkutan CV Pandawa Lima sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada bulan Nofember 2011 Terdakwa menambah modal sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada bulan April 2012 Terdakwa kembali menambah modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan total semua modal Terdakwa adalah sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah bulan April 2012 Terdakwa tidak pernah lagi menambah modal atau uang untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima begitupun juga dengan saksi Doni Afandi selaku pemilik CV Pandawa Lima sudah tidak bisa lagi memberikan keuntungan dari modal yang disetorkan oleh Terdakwa sejak awal CV Pandawa Lima mengalami kemacetan dalam usaha diawal bulan September 2012 dan saksi Doni Afandi selaku pemilik CV Pandawa Lima, memberitahukan kepada Terdakwa bahwa usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima mengalami kemacetan pada awal bulan September 2012, saksi Doni Afandi tidak ada menyuruh atau meminta Terdakwa menambah modal atau mencari orang lain untuk bergabung menanamkan modal pada usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima. Setelah itu hubungan kerjasama antara saksi Doni Afandi dengan Terdakwa terputus;

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semenjak Terdakwa tidak lagi menerima keuntungan dari CV Pandawa Lima dan mengetahui CV Pandawa Lima mulai ada tanda-tanda kebangkrutan, kemudian sekitar bulan September 2012 sekira pukul 16.00 WIB saksi Reni Marlina bersama suami saksi bernama saksi Afrison datang ke rumah Terdakwa di Asrama Brimob Padang Panjang yang awalnya hanya untuk bersilahturrahi, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Afrison "siko lah pith ang 50 juta bia den putaan, den agiah ang beko fee sebanyak 7% dari modal tiok bulan, aden se nio bali oto ciek lai aa, kalau ndak sagan jo tetangga lah den bali fortuner mah (sinilah uang kamu lima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) biar saya putarkan, nanti saya kasih kamu keuntungan 7% dari modal setiap bulan, saya saja mau beli mobil satu lagi, kalau tidak segan sama tetangga sudah saksi beli mobil Fortuner) namun pada saat itu saksi Afrison tidak tertarik dengan tawaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa lin Derita (istri Terdakwa) juga berkata kepada saksi Reni Marlina "capek lah kak ikuik, den se lah baliak modal, kan lumayan tu dapek fee tiok bulan (cepatlah kak, saya saja sudah balik modal, kan lumayan dapat keuntungan tiap bulan), setelah itu saksi Reni Marlina bersama suami saksi bernama Afrison kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa esokan harinya Terdakwa menghubungi saksi Afrison melalui telepon dan kembali mengajak bergabung usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima, tetapi saksi Afrison tetap tidak tertarik dengan ajakan Terdakwa, sementara itu istri saksi Afrison bernama saksi Reni Marlina tertarik dengan usaha tersebut. Akhirnya saksi Reni Marlina meminta saksi Afrison untuk ikut saja bergabung dalam usaha yang dibicarakan oleh Terdakwa, sehingga akhirnya saksi Afrison menyerahkan hal tersebut kepada istrinya saksi Reni Marlina;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2012 saksi Reni Marlina menyuruh saksi Afrison untuk mengirimkan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara mentransfer ke ATM BRI Terdakwa dengan No. Rekening : 0058-0105780157 untuk usaha ekspedisi angkutan barang pada CV Pandawa Lima. Selanjutnya juga mentransfer lagi ke rekening Terdakwa pada tanggal 13 September 2012 uang sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah pengiriman uang, saksi Reni Marlina datang ke rumah Terdakwa dan meminta dibuatkan surat perjanjian bahwa saksi Reni Marlina telah menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan usaha angkutan CV

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandawa Lima, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian tertanggal 15 September 2012 yang isi surat perjanjian antara pihak I (Reni Marlina) menitipkan uang kepada pihak II (Terdakwa) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana pihak II (Terdakwa) akan memberikan keuntungan kepada pihak I (saksi Reni Marlina) sebesar 7% yang jika dirupiahkan menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana kegunaan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk pembiayaan angkutan CV Pandawa Lima, dan saksi Reni Marlina menanda tangannya 3 (tiga) hari setelah menyetorkan uang terakhir kepada Terdakwa sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akhir Oktober 2012 saksi Reni Marlina dan suami saksi bernama Afrison menerima keuntungan sesuai yang dijanjikan Terdakwa sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan pada akhir Nofember 2012 sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun dibulan Desember 2012, Terdakwa tidak ada lagi memberikan keuntungan kepada saksi Reni Marlina dan saksi Afrison dengan alasan bahwa uang belum Terdakwa terima dari CV Pandawa Lima dan menyuruh saksi Reni Marlina dan saksi Afrison untuk bersabar nanti Terdakwa transfer dan ada Terdakwa mentransfer uang kepada saksi Reni Marlina hanya sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dibulan Desember 2012 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan kepada saksi Reni Marlina dan saksi Afrison sehingga membuat saksi Reni Marlina dan saksi Afrison curiga sehingga meminta Terdakwa untuk mengembalikan modal Saksi, namun Terdakwa mengatakan "pitih ndak ado jo awak, pitih lah diagiahkan ka si Doni yang punyo CV Pandawa Lima (uang tidak ada sama saya, uang sudah diberikan kepada Doni yang punya CV Pandawa Lima), dan hingga sekarang Terdakwa tidak ada lagi memberikan keuntungan sesuai yang Terdakwa janjikan kepada saksi Reni Marlina dan saksi Afrison serta tidak ada mengembalikan uang yang telah saksi Reni Marlina dan saksi Afrison setorkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari bulan dan tanggal yang tidak ingat lagi oleh saksi Reni Marlina dan saksi Afrison sekira tahun 2012, Terdakwa pergi ke rumah saksi Reni Marlina dan saksi Afrison di Bukittinggi meminta surat perjanjian antara saksi Reni Marlina dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa merobek surat perjanjian tersebut dan menggantinya dengan surat perjanjian baru yaitu antara saksi Reni Marlina dengan Doni Afandi, kemudian saksi Afrison mempertanyakan kepada Terdakwa "baa kok ang ganti jo surek

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian baru? (kenapa kamu ganti dengan surat perjanjian baru?)” dijawab oleh Terdakwa “bisuaklah den tarangan ka ang (besoklah saya jelaskan kepadamu)”, akan tetapi Terdakwa tidak juga ada menjelaskan kepada saksi Reni Marlina dan saksi Afrison, kemudian Terdakwa menyerahkan surat perjanjian baru kepada saksi Reni Marlina dan saksi Afrison pada tanggal 4 Nofember 2012 dimana surat perjanjian baru tersebut telah ditanda tangani oleh Doni Afandi beserta Saksi-saksi dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Reni Marlina untuk menandatangani, dimana pada saat penyerahan surat perjanjian baru tersebut Doni Afandi tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada akhirnya saksi Reni Marlina dan saksi Afrison pada pertengahan Februari 2013 mengetahui uang yang saksi Reni Marlina dan saksi Afrison setorkan kepada Terdakwa untuk usaha angkutan ekspedisi tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada CV Pandawa Lima yang diketahui dari istri Terdakwa lin Derita bertempat di rumah yang didiami oleh Terdakwa dan istrinya lin Derita di Asrama Brimob Padang Panjang;

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya di awal bulan September 2012, lin Derita (isteri Terdakwa) main ke rumah saksi Dira Febria Waty yang berada dikomplek yang sama yakni di Asrama Brimob Padang Panjang. Kemudian saksi Dira Febria Waty bercerita meminjam uang di Bank BPD yang rencananya untuk dibelikan tanah, kemudian lin Derita (isteri Terdakwa) mengatakan, “lebih baik gabung saja dengan saya, kalau wak PNS dari gaji sajo ndak ka barubah kehidupan awak do, den se nio tuka oto CR-V jo Fortuner, isi rumah den se lah jati sadonyo, ancak cubo lah kamari”, mendengar itu saksi Dira Febria Waty menanyakan dimana usaha tersebut, dijawabnya oleh lin Derita (isteri Terdakwa) ”perusahaannyo di Padang, sakali-sakali suruahlah si Om (suami saksi Dira Febria Waty) pai jo abang den (Perusahaannya di Padang, sekali-sekali suruh lah Om (suami Saksi) pergi sama abang saya)”, dan saksi Dira Febria Waty mengatakan kepada lin Derita (isteri Terdakwa) akan ditanyakan dulu kepada suami saksi;

Menimbang, bahwa kemudian suami saksi Dira Febria Waty yang bernama Pasriadi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Pasriadi bahwa dengan menanamkan modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan mendapat keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian suami saksi Dira Febria Waty bernama Pasriadi menyetujui untuk bergabung dengan usaha tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dira Febria Waty datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh lin Derita (isteri Terdakwa), dan lin Derita mengatakan akan mendapatkan keuntungan setiap tanggal 20 (dua puluh) per-bulannya, dan ketika menyerahkan uang tersebut saksi Dira Febria Waty ada menanyakan “apo usahonyo In (apa usahanya In)”, dijawabnya “ndak usah se lah tau, pokoknyo Dira tau barasiah se, urusan ka Padang bia awak se (tidak usah saja tau, pokoknya Dira tau bersih saja, urusan ke Padang biar saya saja)”;

Menimbang, bahwa dengan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) yang saksi Dira Febria Waty setorkan, saksi Dira Febria Waty dijanjikan mendapatkan fee sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Dira Febria Waty meminta surat perjanjiannya kemudian tanggal 12 Oktober 2012 lin Derita (istri Terdakwa) datang ke rumah saksi Dira Febria Waty dan saksi Pasriadi menyerahkan surat perjanjian, dimana isi surat perjanjian itu antara lain berbunyi pihak I (Dira Febria Waty) menitipkan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pihak II (Terdakwa) tanggal 20 Oktober 2012, dan pihak II berjanji akan mengembalikan kepada pihak I sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2013, dan apabila pihak II tidak dapat mengembalikan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pihak I, maka pihak II bersedia dituntut secara hukum dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada bulan Nofember 2012 saksi Dira Febria Waty mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dan diberikan didepan suami saksi yang bernama Pasriadi;

Menimbang, bahwa dibulan berikutnya yakni bulan Desember 2012 hingga bulan Juli 2013 saksi Dira Febria Waty tidak lagi menerima keuntungan/fee seperti yang dijanjikan Terdakwa, dan ketika saksi Dira Febria Waty pertanyakan kepada lin Derita (istri Terdakwa) kenapa tidak mendapatkan fee lagi sebagaimana yang dijanjikan dan ia mengatakan bahwa dari perusahaan dana belum cair, 2 (dua) hari kemudian saksi Dira Febria Waty kembali mempertanyakan fee tersebut dan tetap dengan jawaban yang sama;

Menimbang, bahwa karena terus dipertanyakan, maka Terdakwa datang ke rumah saksi Dira Febria Waty dan saksi Pasriadi dan mengatakan “mana surat perjanjian”, setelah diperlihatkan surat perjanjian langsung dirobek oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam sakunya, lalu saksi Dira Febria Waty

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “kenapa dirobek?”, Terdakwa mengatakan bahwa surat perjanjian tersebut ada yang salah nanti akan diganti dengan yang baru, kemudian sekira bulan Januari 2013 saksi Dira Febria Waty datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan “kenapa surat perjanjian di robek”, dan dijawab oleh Terdakwa “surat tersebut salah kalimat”, lalu saksi Dira Febria Waty jawab “tidak ada yang salah dalam surat perjanjian itu”, dijawab oleh Terdakwa “kalau seperti itu surat perjanjian sama dengan menggandakan uang makanya diganti dengan nama Doni Afandi selaku Direktur CV Pandawa Lima yang mana uang ibu telah disetorkan kepada Doni Afandi”, mendengar jawaban Terdakwa yang bertele-tele, kemudian saksi Dira Febria Waty dan saksi Pasriadi meminta modal yang telah disetorkan untuk dikembalikan, dan Terdakwa mengatakan “seminggu atau dua minggu setelah ini modal akan dikembalikan”, akan tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikan modal Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa merobek surat perjanjian pertama tersebut kemudian Terdakwa memberikan surat perjanjian ke-II (dua) kepada saksi Dira Febria Waty, 1 (satu) bulan setelah Terdakwa merobek surat perjanjian I, dimana surat perjanjian kedua antara saksi Dira Febria Waty dengan Doni Afandi, dimana terlebih dahulu telah ada tanda tangan Doni Afandi, Aviip Nursyam dan Rahmatul Fajri tanpa ada tanda tangan saksi Dira Febria Waty dan saksi Dira Febria Waty sama sekali tidak kenal dengan nama-nama tersebut, setelah itu terakhir baru saksi Dira Febria Waty yang menandatangani;

Menimbang, bahwa pertengahan bulan Januari 2013 saksi Dira Febria Waty memberitahukan kepada suaminya yakni saksi Pasriadi bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan modal yang telah saksi Dira Febria Waty setorkan, mendengar hal itu suami saksi Dira Febria Waty yakni saksi Pasriadi menemui Terdakwa menanyakan permasalahan tersebut dan Terdakwa mengatakan “tanang se la ang, bia den yang ma urus (tenang sajalah kamu, biar saya yang mengurus)”, tetapi saksi Pasriadi ingin bertemu dengan Doni Afandi jika memang uang telah disetorkan kepada Doni Afandi;

Menimbang, bahwa akhirnya saksi Pasriadi, saksi Afrison, saksi Dedi Syahyuti bertemu dengan Doni Afandi di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, dan menanyakan apakah Terdakwa dan lin Derita (istri Terdakwa) ada menyetorkan uang yang telah disetorkan oleh saksi Pasriadi, saksi Afrison dan saksi Dedi Syahyuti untuk usaha ekspedisi CV Pandawa Lima, kemudian Doni Afandi mengatakan uang yang saksi Pasriadi, saksi Afrison dan saksi Dedi Syahyuti setorkan kepada Terdakwa tidak ada disetorkan Terdakwa kepada

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Afandi dan Doni Afandi juga mengatakan tidak ada memberikan keuntungan kepada saksi Pasriadi, saksi Afrison dan saksi Dedi Syahyuti melalui Terdakwa dan juga mengatakan sebelumnya Terdakwa memang ada kerjasama dengan Doni Afandi di bidang usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima namun sekira bulan April 2012, CV Pandawa Lima usahanya mengalami kemacetan dan ada masalah dan tidak ada lagi memberikan keuntungan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai usaha CV Pandawa Lima mengalami kemacetan dan ada masalah ada saksi Doni Afandi beritahukan kepada Terdakwa pada awal bulan September 2012, dan saksi Doni Afandi tidak ada menyuruh atau meminta Terdakwa untuk menambah modal atau mencari orang lain untuk bergabung menanamkan modal untuk usaha ekspedisi angkutan pada CV Pandawa Lima milik saksi Doni Afandi;

Menimbang, bahwa Doni Afandi sama sekali tidak mengetahui bahwa saksi Pasriadi, saksi Afrison dan saksi Dedi Syahyuti telah ikut bergabung pada usaha ekspedisi dengan Terdakwa dan lin Derita dengan cara menanamkan modal serta mendapat keuntungan per-bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Reni Marlina dan saksi Afrison telah 2 (kali) mendapat fee/ keuntungan, sedangkan saksi Dira Febria Waty dan saksi Pasriadi baru 1 (satu) kali mendapatkan fee/ keuntungan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Reni Marlina dan saksi Afrison mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Dira Febria Waty dan saksi Pasriadi mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain saksi Reni Marlina dan saksi Afrison, saksi Dira Febria Wati dan saksi Pasriadi yang turut menjadi korban dari Terdakwa adalah saksi Dedi Syahyuti sebanyak Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa dalam pelaksanaan perbuatannya tidak terlepas dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa, disini pelaksanaan perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan tindakan Terdakwa menggunakan serangkaian kata-kata bohong yang dilakukan oleh Terdakwa agar menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Ad.3. Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mengenai pengakumulasian/ penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni Marlina, saksi Afrison, saksi Dira Febria waty, saksi Pasriadi, saksi Dedi Syahyuti dan saksi Doni Afandi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dibulan September 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Reni Marlina bersama suami bernama saksi Afrison singgah ke rumah Terdakwa di Asrama Brimob Padang Panjang lalu Terdakwa dan istri Terdakwa bernama lin Derita mengajak Saksi dan suami Saksi ikut berbisnis ekspedisi barang pada CV Pandawa Lima dengan keuntungan 7% (tujuh persen) dari modal setiap bulan, mendengar tawaran Terdakwa tersebut suami saksi Reni Marlina bernama saksi Afrison tidak tertarik sama sekali, sementara saksi Reni Marlina tertarik dengan usaha tersebut, kemudian saksi Reni Marlina meminta suami Saksi untuk ikut bergabung saja dengan usaha tersebut, sehingga akhirnya suami Saksi menyerahkan hal tersebut kepada saksi Reni Marlina;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2012 Saksi meminta suami Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan setelah itu pada tanggal 13 September 2012 uang ditransfer kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk usaha seperti yang dikatakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada meyetorkan uang yang telah disetorkan saksi Reni Marlina sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada CV Pandawa Lima;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Reni Marlina, saksi Afrison, saksi Dira Febria waty, saksi Pasriadi, saksi Dedi Syahyuti dan saksi Doni Afandi, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di awal bulan September 2012, Iin Derita (isteri Terdakwa) bermain ke rumah saksi Dira Febria Waty yang berada di komplek yang sama di Asrama Brimob Padang Panjang;

Menimbang, bahwa saksi Dira Febria Waty bercerita meminjam uang di Bank BPD yang rencananya untuk dibelikan tanah, kemudian Iin Derita (isteri Terdakwa) mengatakan, "lebih baik gabung saja dengan saya, kalau wak PNS dari gaji sajo ndak ka barubah kehidupan awak do, den se nio tuka oto CR-V jo Fortuner, isi rumah den se lah jati sadonyo, ancak cubo lah kamari", dan setelah mendengar itu Saksi menanyakan dimana perusahaan usaha tersebut, dijawabnya oleh Iin Derita (isteri Terdakwa) "perusahaannya di Padang, sakali-sakali suruallah si Om (suami Saksi) pai jo abang den (Perusahaannya di Padang, sekali-sekali suruh lah Om (suami Saksi) pergi sama abang saya)", dan Saksi mengatakan kepada Iin Derita (isteri Terdakwa) akan Saksi tanyakan kepada suami Saksi;

Menimbang, bahwa setelah itu suami Saksi (Pasriadi) menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi bahwa dengan menanamkan modal sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan mendapat keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya, sehingga kemudian suami saksi Dira Febria Waty menyetujui untuk bergabung dengan usaha tersebut, dan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB saksi Dira Febria Waty sendiri datang ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Iin Derita (isteri Terdakwa) dan Iin Derita mengatakan akan mendapatkan keuntungan setiap tanggal 20 (dua puluh) perbulannya, kemudian saksi Dira Febria Waty meminta surat perjanjiannya dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan membuatkan Surat Perjanjian keesokan harinya;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada meyetorkan uang yang telah disetorkan saksi Dira Febria Waty sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada CV Pandawa Lima;

Menimbang, bahwa selain saksi Reni Marlin dan saksi Afrison, saksi Dira Febria Waty dan saksi Pasriadi juga turut menjadi korban adalah saksi Dedi Syahyuti yang mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang pada intinya bertolak belakang dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan untuk mendukung keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) dimana keterangan saksi yang meringankan tersebut tidak sinkron dengan keterangan dari Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ketiga dalam hal ini gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*straffuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) dan atau alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Reni Marlina dengan Doni Afandi tertanggal 15 Oktober 2012, 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI, penyetor atas nama Reni Marlina, nomor rekening tujuan penyetoran : 0058-01-057801-50-7 atas nama Ramon Magsaysay tanggal 13 September 2012, 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI cabang Bukittinggi kepada Afrison tanggal 31 Januari 2017, maka dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Reni Marlina;

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Doni Afandi dengan Dira Febria Waty tanggal 15 Desember 2012, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Dira Febria Waty;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, perlu pula dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus bisa memberikan efek jera pada diri Terdakwa serta contoh bagi masyarakat tentang konsekuensi pidana terhadap tindak pidana sejenis;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa yang pada gilirannya Terdakwa bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa hakekat pembedaan bukanlah merupakan balas dendam akan tetapi lebih bersifat Preventif dan Edukatif;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil terhadap kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban Reni Marlina dan saksi korban Dira Febriawaty;
- Terdakwa tidak ada itikat baik untuk mengembalikan kerugian materi dari para saksi korban;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan selama proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ramon Magsaysay panggilan Ramon bin Usman Datuak Mandaro Hitam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Reni Marlina dengan Doni Afandi tertanggal 15 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI, penyetor atas nama Reni Marlina, nomor rekening tujuan penyetoran : 0058-01-057801-50-7 atas nama Ramon Magsaysay tanggal 13 September 2012;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI cabang Bukittinggi kepada Afrison tanggal 31 Januari 2017; dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Reni Marlina;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Doni Afandi dengan Dira Febriawati tanggal 15 Desember 2012; dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Dira Febria Waty;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desifana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MISNA FEBRINY, S.H.

SYOFIANITA, S.H., M.H.

dto

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Panitera

dto

DESIFANA.

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)